



**PUTUSAN**  
**Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Blk.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**MUCHSIN NUR**, umur 70 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Husni Tamrin 2 Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada BAKRI, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, bertempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi Nomor 7 Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, yang bertindak untuk dan atas nama Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Bulukumba dibawah register Nomor 17/Daf.Srt.Kuasa/2019/PN BLK tanggal 30 Januari 2019 selanjutnya disebut **Kuasa Penggugat**;

Lawan

1. **H. SYAMSIAH**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Bonto Bulaeng Desa Benteng Gantarang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **H. PUDDIN**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bonto Bulaeng Desa Benteng Gantarang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **FAIZAL**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bonto Bulaeng Desa Benteng Gantarang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **PATAHUDDIN**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bonto Bulaeng Desa Benteng Gantarang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **HJ. ROSMIATI**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Bonto Bulaeng Desa Benteng Gantarang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;
6. **H. SIRAJUDDIN**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bonto Bulaeng Desa Benteng Gantarang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;
7. **ANTI**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Bonto Bulaeng Desa Benteng Gantarang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil Kepada **RAHMAT SALEH**, lahir di Bantaeng pada tanggal 15 Agustus 1972, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, warga negara Indonesia, alamat Jalan Pendidikan Nomor 25 Banyorang Kelurahan Banyorang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng, yang bertindak untuk dan atas nama Para Tergugat berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 6/Pen.SIK/SK.PDT/2019/PN Blk tanggal 4 Maret 2019, selanjutnya disebut **Kuasa Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Blk tanggal 8 Pebruari 2019 tentang Penetapan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Nomor: 9/Pdt.G/2019/PN Blk tanggal 8 Pebruari 2019;

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Blk tanggal 8 Februari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas Perkara Perdata Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Blk. antara Muchsin Nur melawan H. Syamsiah, dkk;

Telah membaca Gugatan dan Replik Penggugat, Jawaban dan Duplik Para Tergugat serta Kesimpulan Penggugat dan para Tergugat;

Telah meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 7 Februari 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 8 Februari 2019, dibawah Register Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Blk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai tanah darat seluas kurang lebih 11.100 meter (185 x 60 meter persegi) yang dibeli dari H. Jumawir Bin Bole dengan persil Nomor 94, dengan persil Nomor 48 D.II dan kohir nomor 0182 seharga Rp.3.000.000,00( tiga juta rupiah) berdasarkan Akta jual beli Nomor 110 /GK/IV/2001 tertanggal 4 April 2001 yang dibuat oleh PPAT Kecamatan Gantarang Kindang Kabupaten Bulukumba terletak dahulu di Kampung Borongloe Desa Gattareng Kecamatan Gangking sekarang Di Dusun Bonto Bulaeng Desa Benteng Gantarang Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Bole Bin Laung sekarang Pengairan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan pohon jati Bole / Neni sekarang Sirajuddin;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan raya;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Bole Bin Laung sekarang dikuasai Puddin;Adalah Kepunyaan penggugat yang dibeli dari H. Jumawir Bin Bole;
2. Bahwa objek sengketa tersebut adalah kepunyaan Penggugat yang diperoleh karena sebagai pembeli yang beritikad baik dari H. Jumawir Bin Bole berdasarkan Akta jual beli Nomor 110 /GK/IV/2001 tertanggal 4 April 2001 yang di buat oleh PPAT. Kecamatan Gantarang Kindang Kabupaten Bulukumba;

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Objek sengketa tersebut pada mulanya kepunyaan Bole Bin Laung berdasarkan Daftar keterangan objek untuk ketetapan Ipeda Pedesaan tertanggal 1 Maret 1986 Nomor 94, dengan persil Nomor 48 D.II seluas 3,53 Ha. Dan kohir nomor 0182 Dahulu terletak di Kampung Borongloe Desa Gattareng Kecamatan Gangking sekarang Di Dusun Bonto Bulaeng Desa Benteng Gantarang Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba kemudian tanah kepunyaan Bole Bin Luang tersebut sebagian telah dijual oleh anaknya bernama H. Jumawir dengan persetujuan bersaudara untuk menjualnya kepada Penggugat seluas kurang lebih 11.100 meter (185 x 60 meter persegi) atau luasnya sesuai batas-batas yang berdasarkan Akta jual beli Nomor 110 /GK/IV/2001 tertanggal 4 April 2001 yang dibuat oleh PPAT Kec. Gantarang Kindang Kab. Bulukumba;
4. Bahwa tanah milik Penggugat tersebut telah dikuasai dan kelola serta menikmati hasilnya sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2007 dengan menanam tanaman jangka pendek berupa jagung, Ubi kayu, pisang dan tanaman lainnya;
5. Bahwa sekitar tahun 2008 Tergugat I menguasai dan mengelola tanah objek sengketa tersebut tanpa dengan persetujuan yang sah dengan baik kepada Penggugat maupun kepada Bole Bin Laung atau ahli warisnya sehingga tindakan perbuatan Tergugat I menguasai tanah objek sengketa tersebut adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
6. Bahwa sekitar tahun 2010 Tergugat I menguasai objek sengketa dan mengalihkan kepada Tergugat II, III, IV, V, VI, VII atau siapa saja memperoleh hak dari padanya adalah tidak sah batal demi hukum karena penggugat tidak pernah melakukan hubungan hukum sah dalam bentuk jual beli maupun hibah kepada Tergugat I maupun kepada Tergugat II, III, IV, V, VI, VII sehingga tindakan Tergugat I menguasai dan mengalihkan tanah objek sengketa tersebut kepada Tergugat II, III, IV, V, VI, VII adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
7. Bahwa sikap perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII menguasai objek sengketa tersebut atau siapa memperoleh hak dari padanya tanpa persetujuan yang sah dengan Penggugat adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
8. Bahwa apabila para Tergugat menguasai objek sengketa dan mengalihkan kepada ahli warisnya atau kepada orang lain atau siapa saja memperoleh hak dari padanya berkewajiban mengembalikan dan menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan sempurna;

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa apabila para Tergugat atau siapa saja memperoleh hak dari padanya dengan maksud mengklaim tanah milik Penggugat ditandai dengan adanya upaya merubah status pemilik objek sengketa secara melawan hak dengan menerbitkan alas hak tanpa persetujuan Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum dan atau setidaknya tidak mengikat karena semuanya berlangsung diluar prosedur hukum;
10. Bahwa Penggugat telah berusaha secara kekeluargaan dengan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII untuk mengosongkan dan mengembalikan objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan sempurna kemudian juga penggugat melaporkan kepada Pemerintah Kecamatan Gantarang lalu para Tergugat dipertemukan dengan penggugat dengan maksud untuk diatur damai lalu kemudian pada saat itu Penggugat meminta uang ganti rugi tanah objek sengketa kepada para Tergugat sejumlah Rp.250.000.000. akan tetapi para Tergugat menyatakan kemampuannya hanya sejumlah Rp.150.000.000. kemudian permintaan para Tergugat tersebut disetujui oleh Penggugat dengan disaksikan oleh beberapa orang di Kantor Camat Gantarang akan tetapi para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkannya pembayarannya tersebut kepada Penggugat sehingga perbuatan para Tergugat menguasai dan menikmati objek sengketa adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
11. Bahwa untuk menjamin agar objek sengketa tersebut tidak sia-sia maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua /Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenaan diletakkan sita jaminan atas objek sengketa tersebut secara utuh dan sempurna

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Up. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tanah Darat darat Seluas kurang lebih 11.100 meter (185 x 60 meter persegi) yang dibeli dari H.Jumawir Bin Bole dengan persil Nomor 94 ,dengan persil Nomor 48 D.II dan kahir nomor 0182 seharga Rp.3.000.000 ( tiga juta rupiah) berdasarkan Akta jual beli Nomor 110 /GK/IV/2001 tertanggal 4 April 2001 yang di buat oleh PPAT. Kecamatan Gangtarang Kindang Kabupaten Bulukumba terletak dahulu di Kampung Borongloe Desa Gattareng Kecamatan Gangking sekarang di

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Blk.





Dusun Bonto Bulaeng Desa Benteng Gantarang Kecamatan Gantarang,  
Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Bole Bin Laung sekarang Pengairan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan pohon jati Bole / Neni sekarang Sirajuddin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan raya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Bole Bin Laung sekarang di kuasai Puddin

Adalah kepunyaan penggugat yang di beli dari H.Jumawir Bin Bole.

3. Menyatakan bahwa transaksi jual beli antara Penggugat dengan H. Jumawir Bin Bole yang dibuat oleh PPAT Kecamatan Gatarang Kindang Kabupaten Bulukumba dengan Akta jual beli Nomor 110/GK/IV/2001 tertanggal 4 April 2001 adalah sah menurut Hukum;
4. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII Tergugat atau siapa saja memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku dalam keadaan utuh dan sempurna;
5. Menyatakan Bahwa perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII menguasai objek sengketa tersebut atau siapa saja memperoleh hak dari padanya adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
6. Menyatakan bahwa apabila para Tergugat mengklaim tanah milik Penggugat ditandai dengan adanya upaya merubah status pemilik objek sengketa secara melawan hak dan merugikan Penggugat yaitu menerbitkan alas hak tanpa persetujuan dari Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum dan atau setidaknya tidak mengikat karena semuanya berlangsung diluar prosedur hukum;
7. Menyatakan bahwa apabila Tergugat I menguasai objek sengketa dan mengalihkan kepada Tergugat II, III, IV, V, VI, VII atau siapa saja memperoleh hak dari padanya berkewajiban mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan sempurna;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek sengketa yang telah diletakkan Pengadilan Negeri Bulukumba;
9. Menghukum para Tergugat untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam perkara ini mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah menetapkan hari sidang pertama yaitu pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2019, dimana untuk Penggugat datang menghadap dipersidangan Kuasa Hukumnya bernama Bakri, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 17/Daf.Surat Kuasa/2019/PN BLK tanggal 4 Pebruari 2019, sedangkan untuk Para Tergugat datang menghadap dipersidangan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, sehingga persidangan dilanjutkan untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan menunjuk mediator yang mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 159 Rbg jo PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah diupayakan Mediasi dengan Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim atas keinginan kedua belah pihak bernama Iwan Harry Winarto, S.H., M.H. berdasarkan Penetapan Nomor: 9/Pdt.G/2019/PN.Blk tanggal 18 Pebruari 2019, akan tetapi mediasi tersebut gagal mencapai perdamaian sebagaimana laporan Mediator tertanggal 25 Pebruari 2019, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya dengan acara jawaban para Tergugat, para Tergugat telah memberikan Kuasa Insidentil kepada Rahmat Saleh berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 9/Pen.SIK/SK.PDT/2019/PN Blk tanggal 4 Maret 2019;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 11 Maret 2019 dipersidangan tanggal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Hj. Syamsia binti Laung, dkk., mempunyai sebidang tanah perkebunan cengkeh yang luasnya sekitar 14.200 meter bujursangkar berdasarkan surat kepemilikan SPPT yang terletak di Dusun Bonto Bulaeng Desa Benteng Gantarang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan yang diperoleh dari pemberian orang tua Hj. Syamsia binti Laung yang bernama Lelaki Laung sekitar 70 tahun yang lalu. Adapun lokasi

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Blk.



tersebut pada mulanya lokasi tidak produktif dan hanya ditumbuhi rumput alang-alang. Akan tetapi atas bantuan Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang pada waktu itu H. Kr.Sappewali memberikan bantuan bibit cengkeh, maka lokasi tersebut Tergugat tanamani Cengkeh dan sampai sekarang dipelihara dan dimanfaatkan hasilnya;

Adapun ukuran lebar lokasi milik Tergugat Hj. Syamsia, dkk, sebelah selatan yang berbatasan dengan kebun milik H. Sirajuddin kurang lebih 89 (delapan puluh sembilan) meter. Adapun ukuran lebar lokasi milik Tergugat bagian Utara yang berbatasan dengan milik H. Puddin kurang lebih 58 (lima puluh delapan meter) dan sebelah Timur lokasi milik Tergugat yang berbatasan dengan anak sungai Karabbe panjangnya sekitar 127 meter dan sebelah Barat yang berbatasan dengan saluran air panjangnya sekitar 94 (sembilan puluh empat) meter. Melihat fakta dilapangan dan berdasarkan surat-surat Tergugat miliki sangat jauh berbeda dengan gugatan Penggugat baik ukuran luasnya maupun tentang batas-batas lokasi yang digugat Penggugat;

2. Tentang klaim Penggugat obyek sengketa pada awalnya lokasi yang digugat Penggugat adalah milik Lelaki Jumawir bin Bole. Maka Tergugat menyatakan adapun Lokasi milik Hj. Syamsia binti Laung tidak pernah dikuasai dan juga tidak pernah dimiliki oleh Lelaki Jumawir bin Bole. Olehnya itu Penggugat dapat berhubungan dengan Lelaki H. Jumawir bin Bole mengingat yang bersangkutan masih hidup dan masih sehat. Agar dapat menunjukan lokasi yang Penggugat maksud;
3. Klaim selanjutnya Penggugat bahwa tanah tersebut pada awalnya bersumber dari Lelaki Bole bin Laung berdasarkan ketetapan IPEDA tahun 1986. Tidak dapat dibenarkan karena pada sekitar tahun 1985 awal terbentuknya Desa Benteng Gantarang Dusun Bonto Bulaeng dalam setiap tahunnya Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan diatas lokasi tersebut petugas pajak yang pada waktu itu ditangani oleh Mantan Kepala Dusun Pertama Bonto Bulaeng. Yang selalu membayar pajak atas nama Hj. Syamsia binti Laung. Sehingga klaim Penggugat tidak benar dan sifatnya mengada-ada;
4. Klaim Penggugat bahwa pada sekitar tahun 2001 sampai 2007 telah dikuasai dan ditanami jagung dan Ubi Kayu serta pisang. Klaim ini juga tidak benar karena selama pengetahuan Tergugat tidak pernah ada orang lain yang menanam jagung, ubi kayu maupun pisang. Mengingat selama kurang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 70 tahun Tergugat bertempat tinggal di Kampung Bonto Bulaeng dengan jarak lokasi dan tempat domisili Tergugat hanya sekitar 250 meter. Tergugat tidak pernah melihat Penggugat maupun orang masuk dalam lokasi obyek sengketa;

5. Klaim Penggugat bahwa nanti pada sekitar tahun 2008 Tergugat menguasai lahan tersebut, dengan tidak berkordinasi kepada Lelaki Bole bin Laung maupun kepada Penggugat. Alasan tidak dapat dibenarkan mengingat lokasi tersebut sudah lama dikuasai dan dimiliki Tergugat Hj. Syamsia, dkk. Untuk apa Tergugat harus berkordinasi dengan saudara Penggugat? Terbukti tanaman cengkeh sudah berumur 25 (dua) puluh lima tahun. Sehingga alasan Penggugat sangat tidak beralasan dan tidak sesuai fakta;
6. Bahwa sikap dan perbuatan Tergugat menguasai Obyek Sengketa tersebut dapat dipahami sebagai sebuah bentuk pembenaran karena merupakan pemberian dari orang tua yang bernama Lelaki Laung ayah dari Perempuan Tergugat Hj. Syamsiah binti Laung;

Berdasarkan alasan Tergugat diatas maka Tergugat Hj. Syamsia, dkk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak sesuai dengan fakta;
3. Menyatakan bahwa Akta Jual Beli antara Penggugat dengan Lelaki H. Jumawir bin Bole bukanlah lokasi yang dijual H. Jumawir kepada Muhsin Nur (Penggugat);
4. Menyatakan penguasaan lokasi oleh Tergugat, dkk adalah sah dan dapat dibenarkan sebagai orang tua dan anak Tergugat;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap jawaban para Tergugat, dipersidangan Penggugat telah menyerahkan repliknya dipersidangan tanggal 18 Maret 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan semula dan dengan tegas menolak jawaban Tergugat terkecuali apa yang diakuinya dan tidak merugikan kepentingan para Penggugat;

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terhadap surat kuasa tertanggal 15 Februari 2019 dengan ini dipertegas:

- Bahwa tertulis penerima kuasa hanya Tergugat seharusnya disebutkan Tergugat siapa yang memberikan kuasa dan tidak juga disebutkan secara jelas statusnya sebagai Kuasa Indisentil sehingga kedudukan yang dimaksud adalah kabur dan tidak jelas;
- Bahwa penerima kuasa tidak jelas hubungan keluarganya dengan pemberi kuasa secara formil yang sah karena tidak disebutkan secara rinci mengenai silsilah keluarga sebagai garis keturunannya secara formil yang sah dengan pemberi kuasa akan tetapi surat keterangan yang dilampirkan adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Benteng Gantarang Kabupaten Bulukumba yang tidak mempunyai Kop Surat Desa seharusnya memakai Kop Desa sehingga tidak jelas apakah dibuat di desa atau bukan dibuat di Desa kemudian juga penerima kuasa berbeda tempat tinggal dengan pemberi kuasa yaitu penerima dengan alamat Jalan Pendidikan Nomor 25 Kelurahan Banyorang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng seharusnya penerima Kuasa dibuktikan dengan surat keterangan yang sah dari Pemerintahannya untuk membenarkan adanya hubungan keluarga yang dibuktikan dengan silsilah keturunan yang sah dengan pemberi kuasa secara terperinci hal tidak disebutkan maka tidak jelas hubungannya antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa;
- Bahwa kuasa insidentil dengan syarat sebagai berikut:
  - Surat permohonan;
  - Photo copy KTP;
  - Foto copy Kartu Keluarga;
  - Silsilah keluarga dibuat oleh pemerintah setempat diketahui Camat;
  - Surat Keterangan ahli waris dari pemerintah setempat diketahui Camat;
  - Keterangan hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan pemberi kuasa sampai derajat ketiga mencakup hubungan garis lurus keatas kebawah dan kesamping yang dibuktikan dengan surat keterangan hubungan keluarga yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat;
  - Tidak menerima imbalan jasa atau upah;

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa terhadap jawaban adalah tidak benar dan kabur karena tidak disebutkan secara jelas subyek hukumnya hanya menyebutkan berkenaan Tergugat mengajukan jawaban dan sebagai fakta yang digugat ada beberapa orang sebagai subyek hukum sebagai para Tergugat yang tentunya berbeda kedudukannya dalam perkara;
4. Bahwa terhadap jawaban Tergugat Hj. Syamsia, dkk, pada bagian nomor urut 1 menyatakan bahwa mempunyai sebidang tanah perkebunan cengkeh luasnya 14.200 meter bujursangkar berdasarkan Surat Kepemilikan SPPT yang terletak di Dusun Bonto Bulaeng Desa Benteng Gantarang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba yang diperoleh dari pemberian orang tua Hj. Syamsia binti Laung sekitar 70 (tujuh puluh) tahun yang lalu, hal ini adalah suatu pendapat yang keliru dan tidak benar karena yang jelas diketahui oleh orang banyak bahwa tanah darat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah kepunyaan Penggugat yang diperoleh karena membeli dari H. Jumawir bin Bole dengan persil Nomor 94, dengan persil nomor 48 D.II dan kojir Nomor 0182 seharga Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) berdasarkan akta jual beli Nomor 110/GK/IV/2001 tertanggal 4 April 2001 yang dibuat oleh PPAT. Kecamatan Gantarang Kindang Kabupaten Bulukumba terletak dahulu di Kampung Borongloe Desa Gattareng Kecamatan Gangking sekarang di Dusun Bonto Bulaeng Desa Gantarang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:  
Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Bole bin Laung sekarang pengairan;  
Sebelah Timur berbatasan dengan pohon jati Bole/Nani sekarang Sirajuddin;  
Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya;  
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Bole bin Laung sekarang dikuasai Puddin;  
Kemudian Hj. Syamsiah menyatakan bahwa obyek sengketa diperoleh sebagai pemberian dari orang tuanya yang bernama Laung sekitar 70 (tujuh puluh) tahun yang lalu. Hal ini dipertegas adalah suatu jawaban yang keliru dan tidak benar karena yang jelas sesuai fakta bahwa pada mulanya obyek sengketa adalah kepunyaan Bole (ayah H. Jumawir) dengan status tanah negara bebas kemudian tanah darat tersebut diajukan sebagai obyek pajak atas nama Bole berdasarkan Daftar keterangan obyek untuk ketetapan Ipeda Pedesaan tertanggal 1 Maret 1986 Nomor 94, dengan persil Nomor



48 D.II seluas 3,53 Ha. Dan Kohir Nomor 0182 kemudian setelah Bole meninggal dunia beralih kepada anaknya bernama H. Jumawir kemudian H. Jumawir menjual obyek sengketa tersebut unduk sebagian dijual kepada Penggugat sehingga obyek sengketa tersebut adalah kepunyaan Penggugat sebagai pemilik yang sah sebab tanah kepunyaan Bole bin Laung tersebut sebagian telah dijual oleh anaknya bernama H. Jumawir dengan persetujuan bersaudara untuk menjualnya kepada Penggugat seluas kurang lebih 11.100 meter (185 x 60 meter persegi) atau luasnya sesuai batas-batas yang berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 110/GK/IV/2001 tertanggal 4 April 2001 yang dibuat oleh PPAT Kecamatan Gantarang kendang Kabupaten Bulukumba;

5. Bahwa terhadap jawaban Tergugat Hj. Syamsia pada bagian nomor 2 menyatakan adapun lokasi milik Hj. Syamsia binti Laung tidak pernah dikuasai dan tidak pernah dikuasai H. Jumawir bin Bole olehnya Penggugat dapat berhubungan dengan H. Jumawir bin Bole. Hal ini adalah suatu jawaban yang tidak benar karena bagaimana tidak lokasi tanah obyek sengketa dalam perkara ini pada awalnya kepunyaan Bole bin Laung kemudian beralih kepada anaknya yang bernama H. Jumawir yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya lalu kemudian H. Jumawir menjualnya kepada Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 110/GK/IV/2001 tertanggal 4 April 2001 yang dibuat oleh PPAT Kecamatan Gantarang Kindang Kabupaten Bulukumba;
6. Bahwa terhadap jawaban Hj. Syamsia pada bagian nomor 3 menyatakan tidak dapat dibenarkan karena pada tahun 1985 awal terbentuknya Hj. Syamsiah selalu membayar pajak. Hal ini adalah suatu jawaban yang tidak benar dan memutar balikan fakta karena jelas tanah obyek sengketa pada awalnya dibuka dan dikelola oleh orang tua H. Jumawir sekitar tahun 1960-an kemudian pada tahun 1986 didaftar sebagai obyek pajak kemudian setelah meninggal dunia beralih kepada H. Kumawir kemudian pada tahun 2001 beralih kepada Penggugat selanjutnya sekitar tahun 2008 Tergugat H. Syamsiah menguasai dan mengelola tanah obyek sengketa tersebut tanpa dengan persetujuan yang sah baik kepada Penggugat maupun kepada Bole bin Laing atau ahli warisnya sehingga tindakan perbuatan Tergugat I menguasai tanah obyek sengketa tersebut dan mengalihkan kepada



Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;

7. Bahwa terhadap jawaban Hj. Syamsia pada bagian nomor 4 menyatakan bahwa selama pengetahuan Tergugat tidak pernah ada orang lain yang menanam jagung maupun pisang mengingat selama kurang lebih 70 (tujuh puluh) tahun Tergugat bertempat tinggal di Kampung Bontobulaeng 2001-2007. Hal ini adalah suatu jawaban yang tidak benar dan memutarbalikan fakta karena jelas tanah obyek sengketa pada awalnya dibuka dan dikelola oleh orang tua H. Jumawir sekitar tahun 1960an kemudian beralih kepada H. Jumawir kemudian menjualnya kepada Penggugat sebagai pembe;I yang beritikad baik dihadapan pemerintah setempat dan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 110/GK/IV/2001 tertanggal 4 April 2001 yang dibuat oleh PPAT Kecamatan Gantarang Kindang Kabupaten Bulukumba;
8. Bahwa terhadap jawaban Hj. Syamsia pada bagian nomor 5 menyatakan bahwa untuk apa Tergugat harus berkoordinasi dengan Penggugat. Hal ini adalah suatu jawaban yang keliru dan tidak benar yang jelas lahan yang dikuasai Tergugat adalah kepunyaan Penggugat yang diperoleh karena dibeli dari H. Jumawir kemudian jelas perbuatan dan tindakan Tergugat I menguasai lahan kepunyaan Penggugat adalah jelas perbuatan melawan hak dan melawan hukum sebab Penggugat tidak pernah ada hubungan hukum yang sah kepada para Tergugat baik dalam bentuk jual beli maupun hibah sebab Penggugat adalah pemilik yang sah yang berhak memperoleh perlindungan hukum sebagai pembeli yang beritikad baik oleh karena patut jawaban Tergugat I dinyatakan ditolak;
9. Bahwa terhadap jawaban Hj. Syamsia pada bagian nomor 6 menyatakan bahwa sikap dan perbuatan Tergugat menguasai obyek sengketa tersebut dapat dipahami sebagai sebuah bentuk pembenaran karena merupakan pemberian dari orang tuanya bernama Lelaki laung ayah dari Tergugat Hj. Syamsiah. Hal ini adalah suatu jawaban keliru dan tidak benar karena yang jelas lahan yang dikuasai Tergugat adalah kepunyaan Penggugat yang diperoleh karena dibeli dari H. Jumawir sebab tanah obyek sengketa pada mulanya milik orang H. Jumawir bernama Bole bukan kepunyaan Laung berdasarkan Daftar Keterangan Obyek untuk ketetapan Ipeda pedesaan tertanggal 1 Maret 1986 Nomor 94, dengan persil Nomor 48 D. II seluas 3,53 Ha. Dan kohir Nomor 0182 kemudian jelas perbuatan tindakan

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Blk.





Tergugat I menguasai lahan kepunyaan Penggugat adalah jelas perbuatan melawan hak dan melawan hukum sebab Penggugat tidak pernah ada hubungan hukum yang sah kepada para Tergugat baik dalam bentuk jual beli maupun hibah sebab Penggugat adalah pemilik yang sah yang berhak memperoleh perlindungan hukum sebagai pembeli yang beritikad baik oleh karena patut jawaban Tergugat I dinyatakan ditolak;

10. Bahwa selain dan sebaliknya akan terungkap pada tahan pembuktian dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, para Tergugat melalui Kuasanya telah pula menyerahkan duplik dipersidangan tanggal 25 Maret 2019 yang pada pokoknya Para Tergugat juga mempertahankan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Photo copy Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA Pedesaan Nomor 94, Nama Bole bin/alias Laung yang beralamat di Kampung Borongloe Desa Gattereng Kecamatan Gangking Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan yang telah tercatat di Kantor Dinas luar Tingkat I Banteng yang diterbitkan di Ujung Pandang tanggal 1 Maret 1986 dan ditandatangani oleh Kepala Inspeksi IPEDA Ujung Pandang, untuk tanah darat dengan Nomor persil/bagian persil: I, 48, 48, Desa II, II, II, Nasional 12/40, 12/40, 12/40, Ha: 6, 3, 0, Da: 67, 53, 21, diberi tanda P-1;
2. Photo copy Kwitansi pembayaran sejumlah uang sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) buat pembayaran sebidang tanah kebun yang terletak di Kampung Borong Loe Dusun Bonto Bulaeng Desa Benteng Gantarang Kabupaten Bulukumba luasnya 185 x 60 m tertanggal 4 April 2001 yang ditandatangani oleh yang menjual Jumawir, diberi tanda P-2;
3. Photo copy Akta Jual Beli Nomor: 110/GK/IV/2001 yang dibuat dan ditandatangani oleh PPAT bernama Andi Hartatiah AS., SH. Yang berkantor di Ponre tanggal 4 April 2001 antara Jumawir bin Bole selaku Penjual atau Pihak Pertama dengan Muchsin selaku Pembeli atau Pihak Kedua atas sebidang tanah Hak Milik Persil Nomor 00048 Kohir 0182 seluas kurang lebih 3.530 m<sup>2</sup> (tiga ribu lima ratus tiga puluh meter persegi) dengan batas-batas:

Utara : Bole bin Laung;



Timur : Jati;  
Selatan : Jalanan;  
Barat : Bole bin Laung;

Yang terletak di Desa/Kelurahan Benteng Gantarang, Kecamatan Gantarang Kindang, Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan dengan harga Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) dengan Saksi-Saksi H. Muh. Usman. HSP dan H. Maso, diberi tanda P-3;

4. Photo copy Surat Pernyataan Ahli Waris antara Pihak Pertama (H. Jumawir bin Bole) dengan pihak kedua (Muchsin Nur/Pembeli) bahwa pihak pertama telah menjual sebidang tanah kebun yang berukuran 185 x 60 meter kepada pihak Kedua yang terletak di Dusun Bonto Bulaeng Desa Benteng Gantarang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Bole bin Laung;  
Timur : Pohon jati/Neni;  
Selatan : Jalan Raya;  
Barat : Bole bin Laung;

Yang ditandatangani di Bulukumba tanggal 23 Januari 2019 oleh Pihak Pertama (Penjual) oleh Ahli waris yaitu: 1. H. Jumawir bin Bole, 2. Hj. Halimah, 3. Sapiah binti Bole, 4. Neni binti Bole dan 5. Ramlah binti Bole dengan Pihak Kedua (Pembeli) Muchsin Nur, diberi tanda P-4;

Surat-surat bukti tersebut bertanda P-1, P-2, P-3, P-4 telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya dipersidangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti dipersidangan, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan, dimana sebelum memberikan keterangan saksi-saksi disumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Andi Ramli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, namun dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah kebun yang terletak di Dusun Bontobulaeng Desa Benteng Gattareng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah kebun yang disengketakan antara Penggugat dan para Tergugat yaitu seluas 185 x 60 meter;
- Bahwa Saksi mengetahui luas kebun yang disengketakan tersebut karena Saksi pernah melihat akte jual beli Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat Ake jual beli Penggugat pada bulan April 2001 di rumah Saksi sewaktu diperlihatkan sama Muchsin Nur (Penggugat);
- Bahwa yang diperlihatkan sama Saksi saat itu foto copy karena agak putih;
- Bahwa Saksi benar mengetahui batas-batas tanah kebun yang disengketakan oleh Penggugat dan para Tergugat tersebut yaitu:
  - Sebelah Utara dengan saluran air;
  - Sebelah Timur dahulu jati/Neni sekarang H. Sirajuddin;
  - Sebelah Selatan dengan saluran iar/jalan raya;
  - Sebelah Barat kebun H. Puddin dahulu kebun Puang Bole;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas yang disengketakan tersebut karena melihat Akte Jual Beli ditahun 2001;
- Bahwa Saksi melihat akte itu antara H. Jumawir sebagai penjual dengan Muchsin Nur sebagai pembeli;
- Bahwa Saksi melihat akte jual beli antara H. Jumawir dengan Muchsin Nur pada bulan Maret 2001 dengan harga tanah Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu pada waktu dijual siapa yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam cengkeh di tanah kebun yang disengketakan sekarang;
- Bahwa setahu Saksi kebun yang disengketakan dulunya tidak ada pohon cengkeh;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tanah kebun yang disengketakan sekarang dijual sama Hj. Syamsia hanya Saksi dengar;
- Bahwa rumah Saksi letaknya jauh dari tanah kebun yang disengketakan;

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi H. Jumawir peroleh kebun yang dijual kepada Muchsin Nur dari orang tuanya bernama Bole;
- Bahwa benar H. Jumawir sekarang masih hidup;
- Bahwa setahu Saksi isterinya Puang Bole bernama karaeng Rapiah;
- Setahu Saksi anak Puang Bole selama perkawinan dengan karaeng Rapiah ada lima orang yaitu: 1. Neny, 2. Sultan, 3. Sapiah, 4. H. JUmawir, 5. Ramah;
- Bahwa setahu Saksi tanah kebun dikasih Puang Bole kepada H. Jumawir pada tahun 1997;
- Bahwa Puang Bole sudah meninggal dunia;
- Bahwa selain Akte Jual Beli, Saksi tidak pernah melihat C-1 atau Sertifikat tanah kebun tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membayar PBB tanah kebun itu sekarang; kalua Hartatia Saksi kenal yaitu nama Camat Gantarang dulu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat IPEDA tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa Saksi benarkan surat bukti yang ditunjukan Majelis Hakim berupa photo copy AJB antara H. Jumawir dan Muchsin yang diperlihatkan Muchsin Nur kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan H. Usman dan H Nasso;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah kebun yang disengketakan sekarang ini dibeli Muchsin Nur dari H. Jumawir karena Saksi diberitahu sama Muchsin Nur (Penggugat) dan diperlihatkan Akta Jual Beli;
- Bahwa setahu Saksi Bole adalah saudara kandung dengan Hj. Syamsia Tergugat I sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui tempat/lokasi yang dibeli Muchsin Nur dari H. Jumawir yaitu di Dusun Bonto Bulaeng, Desa Benteng Gattareng, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa setahu Saksi dulu di sebelah timur ada pohon jati sekarang H. Sirakuddin, sebelah Utara dengan saluran air, sebelah Barat dengan H. Puddin/dulu Puang Bole;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah kebun yang disengketakan karena Saksi melihat di dalam Akta Jual Beli antara Muchsin Nur dengan H. Jumawir;

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa setelah membeli tanah kebun tersebut Muchsin Nur tidak langsung menguasai tanah kebun tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat Muchsin Nur selain Akta Jual Beli yaitu IPEDA atas nama Puang Bole;
- Bahwa setahu Saksi dulu Puang Bole menjual tanah kebun kepada Muchsin Nur untuk dipakai berobat;
- Bahwa Saksi tahu Puang Bole menjual tanah kebun tersebut karena diberitahu oleh anak-anaknya;
- Bahwa setahu Saksi H. Jumawir yang menjual tanah kebun tersebut kepada Muchsin Nur karena dulu sudah dibeli dari Puang Bole namun belum ada surat-suratnya sampai Puang Bole meninggal sehingga H. Jumawir kemudian yang menjual kepada Muchsin Nur;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada orang yang keberatan setelah H. Jumawir menandatangani Akta Jual Beli kepada Muchsin Nur tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar H. Jumawir menjual tanah kebun dari H. Jumawir tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana para Tergugat memperoleh tanah kebun yang dikuasai sekarang;
- Bahwa Saksi terakhir melihat tanah kebun yang disengketakan saat dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim;
- Bahwa Saksi dan Penggugat adalah laro sejak tahun 1981 (Penggugat adalah ipar Saksi karena isteri Penggugat bersaudara dengan isteri Saksi);
- Bahwa Bole meninggal dunia pada tahun 1998;
- Bahwa setahu Saksi Bole menjual tanah kebun tersebut kepada Muchsin Nur seharga Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi tanah kebun yang disengketakan pernah diserahkan kepada H. Jumawir;
- Bahwa H. Jumawir menjual tanah kebun tersebut kepada Muchsin Nur sejak tahun 1998;
- Bahwa Saksi tahu batas sebelah Timur tanah sengketa dulunya dengan Neni;
- Bahwa setahu Saksi di Dusun Bontobulaeng Desa Gattereng ada tanah kebun yang lain milik H. Syamsia;
- Bahwa Saksi kenal dengan Hj. Spiah yaitu anaknya Bole;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Muchsin Nur pernah membersihkan tanah kebun dibeli dari H. Jumawir karena Saksi pernah diberitahu oleh Muchsin Nur;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menanam cengkeh diatas tanah kebun yang dibeli Muchsin Nur dari H. Jumawir karena bukan juga Puang Bole yang tanam dan bukan juga Muchsin Nur yang tanam pohon cengkeh tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kwitansi jual beli tanah kebun antara Bole dengan Muchsin Nur;
- Bahwa Saksi melihat luas tanah kebun yang disengketakan yaitu 185 x 60 meter di Akta Jual Beli antara H. Jumawir dan Muchsin Nur;
- Bahwa Saksi pernah melihat kwitansi jual beli antara H. Jumawir dengan Muchsin Nur bersamaan saat Saksi melihat Akta Jual Beli anatar H. Jumawir dan harga yang tertulis yaitu Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah);
- Bahwa dalam kwitansi tidak ada batas-batas tanah sengketa yang ditulis;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkannya sedangkan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi H. A. Jumawir, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sebagai ipar sepupu dengan Penggugat dan dengan Tergugat I merupakan tante dari Saksi atau saudara dari Bapak Saksi sedangkan dengan Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII adalah sepupu satu kali dengan Saksi dan namun Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Para Tergugat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Penggugat dan para Tergugat mengenai tanah kebun yang terletak di Dusun Bontobulaeng, Desa Benteng Gattereng, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa tanah kebun yang dipermasalahan seluas 185 x 60 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Blk.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan sungai kecil;
- Sebelah Timur dengan Neny binti Bole sekarang H. Sirajuddin;
- Sebelah Selatan dengan pengairan/jalan;
- Sebelah Barat dengan H. Puddin;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang dipertentaskan antara Penggugat dan Tergugat adalah tanah kebun yang sebelumnya pernah dijual oleh orang tua Saksi bernama Bole kepada Penggugat bernama Muchsin Nur pada tahun 1997 yang lalu;
- Bahwa pada waktu itu Muchsin belum ada bukti surat yang ditandatangani oleh Bole kepada Muchsin Nur di tahun 1997;
- Bahwa Bole mempunyai anak 5 (lima) orang masing-masing bernama: 1. Nenny, 2. H. Sultan, 3. Sapiyah, 4. H. A. Jumawir (Saksi) dan 5. Ramlah;
- Bahwa tanah kebun tersebut sebelumnya memang belum pernah dikasih oleh Bole kepada Saksi dan sudah dijual kepada Muchsin;
- Bahwa Saksi ada mempunyai tanah pembagian dari Bole namun semuanya sudah dijual oleh Bole;
- Bahwa Bole meninggal dunia sejak tahun 1998;
- Bahwa Bole selama hidupnya tinggal berdekatan dengan Andi Ramli;
- Bahwa Setahu Saksi selain bukti surat kwitansi ada akta jual beli yang dimiliki oleh Penggugat;
- Bahwa yang bertandatangan dalam akta jual beli adalah Saksi sendiri;
- Bahwa yang menjadi Camat di Gantarang saat diterbitkannya Akta Jual Beli adalah Andi Hartatia;
- Bahwa setahu Saksi setelah Bole meninggal dunia, tanah kebun yang disengketakan ini kosong;
- Bahwa setelah tanah kebun dijual kepada Muchsin Nur pada tahun 2001, tanah kebun tersebut kosong;
- Bahwa setahu Saksi batas sebelah Timur dari tanah yang disengketakan sekarang adalah Pohon Jati milik Neny yang dulu, sekarang Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Muchsin pernah garap tanah kebun yang dibeli dari Bole sebelum Bole meninggal dunia dan setelah dibuatkan Akta Jual Beli;

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah yang disengketakan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kebun tanah H. Sirajuddin ada masuk dalam tanah sengketa atau tidak?
- Bahwa setahu Saksi Bole tidak pernah menjual tanah kebun kepada para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Bole memperoleh tanah kebun yang dijual kepada Muchsin Nur (Penggugat sekarang);
- Bahwa orang tua Bole bernama Laung;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada orang lain yang memiliki tanah kebun tersebut selain Bole;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa Bole pernah menggarap tanah kebun yang dijual kepada Muchsin Nur;
- Bahwa setahu Saksi H. Syamsia tidak memiliki tanah kebun di Dusun Bontobulaeng;
- Bahwa Saksi menjual kwitansi penjualan tanah kebun kepada Muchsin Nur sebelum Akta jual beli dikeluarkan tahun 2001;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Muchsin Nur bayar PBB;
- Bahwa isteri Bole meninggal dunia sejak tahun 2006;
- Bahwa di Akta Jual beli bukan mama/isteri Bole yang menandatangani akan tetapi Saksi yang tandatangan karena Saksi sebagai ahli waris dari Bole;
- Bahwa Bole dengan Hj. Syamsia adalah saudara kandung;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Bole peroleh tanah yang dijual kepada Muchsin Nur tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah H. Syamsia di sekitar Dusun Bontobulaeng;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah kebun punya Basse;
- Bahwa setahu Saksi tanah kebun Bole yang dijual kepada Muchsin Nur tahun 1997 tersebut sudah diukur oleh Muchsin Nur dengan Bole;
- Bahwa Penggugat adalah ipar sepupu dari Saksi;
- Bahwa tanah kebun yang dipermasalahkan antara Penggugat dan para Tergugat ada tanah kebun Bole namun Saksi tidak ketahui siapa yang kuasai sekarang;

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah kebun yang dipermasalahkan sekarang ini sudah dijual kepada Muchsin Nur karena orang tua Saksi bernama Bole pernah bilang kepada Saksi kalau kebun ini sudah dijual kepada Muchsin Nur;
- Bahwa sebelum tanah kebun orang tua Saksi tersebut dijual kepada Muchsin Nur di sebelah Selatan itu belum ada pengairan hanya jalan desa saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar H. Syamsia keberatan setelah Bole jual tanah kebun kepada Muchsin Nur yang dipersengketakan sekarang; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Hukum

Penggugat membenarkannya sedangkan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Tergugat melalui Kuasanya telah pula mengajukan surat-surat bukti untuk membuktikan dalil bantahan para Tergugat berupa:

1. Photo copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak atas nama H. Syamsia untuk obyek pajak yang terletak di Gantarang Benteng Gantarang dengan Nomor SPPT (NOP) : 73.02.010.024.001.0036.0 sebesar Rp.406.000,00(empat ratus enam ribu rupiah) tanggal jatuh tempo 28 September 2018, tanggal pembayaran 31 Desember 2018, diberi tanda T-1;
2. Photo copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2018 NOP: 73.02.010.024.001-0036.0 atas nama H. Syamsia yang beralamat di Dusun BT. Bulaeng Desa Benteng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, untuk obyek pajak yang terletak di Jalan Poros Benteng Gantarang Desa Benteng Gantarang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba seluas 14.200 m<sup>2</sup> (empat belas dua ratus meter persegi) kelas 084 Sebesar Rp383.400,00(tiga ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) yang jatuh tempo tanggal 28 September 2018 yang diterbitkan tanggal 5 Pebruari 2018, diberi tanda T-2;
3. Photo copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak atas nama H. Syamsia untuk obyek pajak yang terletak di Gantarang Benteng Gantarang dengan Nomor SPPT (NOP) : 73.02.010.024.001.0036.0 sebesar Rp.567.432,00(lima ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) tanggal jatuh tempo 30 September 2016 dan tanggal pembayaran 13 Maret 2019, diberi tanda T-3;

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Photo copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2016 NOP: 73.02.010.024.001-0036.0 atas nama H. Syamsia yang beralamat di Dusun BT. Bulaeng Desa Benteng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, untuk obyek pajak yang terletak di Jalan Poros Benteng Gantarang Desa Benteng Gantarang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba seluas 14.200 m<sup>2</sup> (empat belas dua ratus meter persegi) kelas 084 Sebesar Rp383.400,00(tiga ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) yang jatuh tempo tanggal 30 September 2016 yang diterbitkan tanggal 13 Maret 2019, diberi tanda T-4;
5. Photo copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak atas nama H. Syamsia untuk obyek pajak yang terletak di Gantarang Benteng Gantarang dengan Nomor SPPT (NOP) : 73.02.010.024.001.0036.0 sebesar Rp.567.432,00(lima ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) tanggal jatuh tempo 30 Nopember 2015 dan tanggal pembayaran 13 Maret 2019, diberi tanda T-5;
6. Photo copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2015 NOP: 73.02.010.024.001-0036.0 atas nama H. Syamsia yang beralamat di Dusun BT. Bulaeng Desa Benteng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, untuk obyek pajak yang terletak di Jalan Poros Benteng Gantarang Desa Benteng Gantarang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba seluas 14.200 m<sup>2</sup> (empat belas dua ratus meter persegi) kelas 084 Sebesar Rp383.400,00(tiga ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) yang jatuh tempo tanggal 30 Nopember 2015 yang diterbitkan tanggal 13 Maret 2019, diberi tanda T-6;
7. Photo copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2014 NOP: 73.02.010.024.001-0036.0 atas nama H. Syamsia yang beralamat di Dusun BT. Bulaeng Desa Benteng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, untuk obyek pajak yang terletak di Jalan Poros Benteng Gantarang Desa Benteng Gantarang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba seluas 14.200 m<sup>2</sup> (empat belas dua ratus meter persegi) kelas 084 Sebesar Rp383.400,00(tiga ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) yang jatuh tempo tanggal 3 September 2014 yang diterbitkan tanggal 6 Pebruari 2014, diberi tanda T-7;
8. Photo copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak atas nama H. Syamsia untuk obyek pajak yang terletak di Gantarang Benteng Gantarang

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor SPPT (NOP) : 73.02.010.024.001.0036.0 sebesar Rp.294.224,00(dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) tanggal jatuh tempo 30 September 2012 dan tanggal pembayaran 13 Maret 2019, diberi tanda T-8;

9. Photo copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2012 NOP: 73.02.010.024.001-0036.0 atas nama H. Syamsia yang beralamat di Dusun BT. Bulaeng Desa Benteng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, untuk obyek pajak yang terletak di Jalan Poros Benteng Gantarang Desa Benteng Gantarang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba seluas 14.200 m<sup>2</sup> (empat belas dua ratus meter persegi) kelas 086 Sebesar Rp198.800,00(seratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) yang jatuh tempo tanggal 30 September 2012 yang diterbitkan tanggal 16 Januari 2012, diberi tanda T-9;
10. Photo copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak atas nama H. Syamsia untuk obyek pajak yang terletak di Gantarang Benteng Gantarang dengan Nomor SPPT (NOP) : 73.02.010.024.001.0036.0 sebesar Rp.294.224,00(dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) tanggal jatuh tempo 30 September 2011 dan tanggal pembayaran 13 Maret 2019, diberi tanda T-10;
11. Photo copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2011 NOP: 73.02.010.024.001-0036.0 atas nama H. Syamsia yang beralamat di Dusun BT. Bulaeng Desa Benteng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, untuk obyek pajak yang terletak di Jalan Poros Benteng Gantarang Desa Benteng Gantarang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba seluas 14.200 m<sup>2</sup> (empat belas dua ratus meter persegi) kelas 086 sebesar Rp198.800,00(seratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) yang jatuh tempo tanggal 30 September 2011 yang diterbitkan tanggal 13 Maret 2019, diberi tanda T-11;
12. Photo copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak atas nama H. Syamsia untuk obyek pajak yang terletak di Gantarang Benteng Gantarang dengan Nomor SPPT (NOP) : 73.02.010.024.001.0036.0 sebesar Rp.294.224,00(dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) tanggal jatuh tempo 30 September 2010 dan tanggal pembayaran 13 Maret 2019, diberi tanda T-12;

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Photo copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2010 NOP: 73.02.010.024.001-0036.0 atas nama H. Syamsia yang beralamat di Dusun BT. Bulaeng Desa Benteng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, untuk obyek pajak yang terletak di Jalan Poros Benteng Gantarang Desa Benteng Gantarang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba seluas 14.200 m<sup>2</sup> (empat belas dua ratus meter persegi) kelas A36 Sebesar Rp198.800,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) yang jatuh tempo tanggal 30 September 2010 yang diterbitkan tanggal 13 Maret 2019, diberi tanda T-13;

Surat-surat bukti tersebut bertanda T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13 telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya dipersidangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti dipersidangan, Para Tergugat juga menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan, dimana sebelum memberikan keterangan saksi-saksi disumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi H. Masdin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan, dan Saksi kenal Para Tergugat dan mempunyai hubungan keluarga jauh namun Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan para Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kebun yang terletak di Dusun Bontobolaeng Desa Benteng Gatterang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah kebun dan batas-batas tanah kebun yang dipermasalahkan tersebut, yaitu luasnya 1 hektar 42 are dengan batas-batas:  
Sebelah Timur: dengan H. Sirajuddin;  
Sebelah utara: dengan sungai kecil;  
Sebelah Selatan : saluran air;  
Sebelah Barat: H. Puddin;
- Bahwa rumah tempat tinggal Saksi dengan tanah kebun yang disengketakan sekitar 5 kilometer;

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi hadir saat dilakukan pemeriksaan setempat di lokasi;
- Bahwa yang menguasai tanah kebun yang disengketakan sekarang adalah H. Syamsia sedangkan Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII hanya bantu-bantu saja Hj. Syamsia kerja;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menanam cengkeh diatas tanah kebun yang disengketakan yaitu H. Puddin, H. Sirajuddin, Mia dan Syamsia;
- Bahwa setahu Saksi tanah kebun milik H. Sirajuddin tidak ada yang masuk dalam gugatan;
- Bahwa setahu Saksi hanya tanaman cengkeh dan pohon aren saja yang ada diatas tanah sengketa;
- Bahwa Hj. Syamsiah menguasai tanah kebun yang disengketakan ini sejak tahun 1997;
- Bahwa sejak Hj. Syamsia menguasai tanah kebun tersebut yang bantu-bantu kerjakan kebun adalah anak-anak Hj. Syamsia;
- Bahwa yang ditanam Faizal, Anti saat bantu-bantu kerja Hj. Syamsia adalah jagung dan cengkeh;
- Bahwa setahu Saksi yang membayar pajak tanah kebun yang disengketakan ini sebelum tahun 1997 adalah H. Syamsia sendiri;
- Bahwa pada waktu Hj. Syamsia membayar pajak di tanah kebun yang disengketakan, waktu itu Hj. Syamsia tinggal di Dusun Bontobulaeng Desa Benteng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Saksi mengetahui Hj. Syamsia yang membayar pajak di tanah kebun yang disengketakan sekarang ini adalah Hj. Syamsiah karena Saksi sebagai penagih pajak;
- Bahwa Saksi mulai menagih pajak PBB di Dusun Bontobulaeng sejak tahun 1997 sampai tahun 2007;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa-siapa nama saudara-saudara Hj. Syamsia;
- Bahwa setahu Saksi orang tua Hj. Syamsia bernama Laung;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Bole bin Laung;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan isterinya Bole;
- Bahwa setahu Saksi H. Syamsia peroleh tanah kebun yang dipermasalahkan sekarang ini diperoleh dari orang tuanya bernama Laung;

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat buku rincik tanah kebun yang disengketakan sekarang ini;
- Bahwa yang menguasai tanah kebun yang disengketakan sekarang ini adalah Hj. Syamsia sendiri;
- Bahwa Saksi menjadi kepala Dusun Bontobulaeng sejak tahun 1997 sampai tahun 2007;
- Bahwa yang menggantikan Kepala Dusun setelah Saksi yaitu kemenakan Saksi mulai sejak tahun 2008 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Hj. Syamsia yang membayar pajaknya tanah kebun yang disengketakan sampai sekarang karena Saksi diberitahu sana kemenakan Saksi sebagai penagih pajak;
- Bahwa setahu Saksi dari dulu Saksi tidak pernah mendengar tanah kebun ini ada yang permasalahan baru sekarang ini;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama H. Jumawir;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Andi Hartatia pernah menjadi Camat;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun tidak pernah Muchsin Nur datang dan memberitahukan kepada Saksi bahwa tanah kebun yang disengketakan sudah dibeli nanti sekarang baru bilang sudah dibeli;
- Bahwa selama hidup Bole, Saksi tidak pernah ketemu;
- Bahwa setahu Saksi nama saudara-saudara dari Hj. Syamsia ada lima orang yaitu: 1. Punen, 2. Basse, 3. Bole, 4. Lanna dan 5 Hj. Syamsia (Tergugat I);
- Bahwa Saksi mengatui tanah kebun yang dikuasai oleh Hj. Syamsia adalah pemberian dari orang tuanya bernama Laung berdasarkan SPPT;
- Bahwa sebelum adanya perkara ini, Saksi tidak pernah dengar ada masalah antara Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak ingat sejak kapan Bole meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa isterinya Laung bernama Bacce;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah kebun yang dijual oleh H. Jumawir;
- Bahwa setahu Saksi batas tanah kebun yang disengketakan tersebut tidak ada pohon kayu jati, Saksi mengetahui dan melihat hanya kebun H. Sirajuddin;

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menjadi Kepala Dusun, Saksi tinggal di Bontobulaeng Desa Benteng Gattereng Kecamatan Gantarang Kabupaten Gantarang;
- Bahwa sebelum menjadi Kepala Dusun, Saksi pernah melihat kebun yang dipersengketakan masih berbentuk hutan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa para Tergugat membenarkannya sedangkan Kuasa Hukum Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi H. Asri, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat, namun Saksi dan kenal dengan Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Tergugat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tanah kebun cengkeh yang terletak di Dusun Bontobuleng Desa Benteng Gattereng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Saksi tahu luas tanah kebun cengkeh yang dipermasalahkan yaitu seluas 1 hektar 42 are dengan batas-batas:
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah kebun cengkeh yang dipermasalahkan karena Saksi pernah melihat SPPT, sewaktu Saksi menagih pajak;
- Bahwa rumah Saksi dengan kebun yang disengketakan sekitar 5 km (lima kilometer);
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat tanah yang disengketakan sejak tahun 2008 sampai tahun 2010;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat Hj. Syamsia mengerjakan kebun yang disengketakan ini sejak tahun 2008 lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui saat menagih pajak Hj. Syamsia bilang berhenti ki dulu menagih karena tanah kebun sudah terbagi-bagi ke anak, Hj. Syamsiah bilang waktu menagih nanti saya tagih dulu sama anak-anak baru saya bayar PBBnya;
- Bahwa pada waktu itu Saksi sebagai kolektor pajak yang diangkat oleh kepala Desa tahun 2008;

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dusun adalah H. Ismail dan Saksi sama-sama menagih pajak bersama dengan kepala Dusun;
- Bahwa pada tahun 2008 sewaktu Saksi menagih pajak rumah Hj. Syamsia di Dusun Bontobulaeng sampai sekarang;
- Bahwa SPPT tanah kebun Hj. Syamsia dulu di Dusun Bontobulaeng kurang lebih 10 SPPT atas nama Hj. Syamsia;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang Namanya Bole dan H. Jumawir;
- Bahwa Saksi sebagai kolektor pajak tidak pernah menagih atas nama Neni binti Bole;
- Bahwa selama Saksi menjadi Kepala Dusun tidak pernah Saksi dengar Akta Jual Beli atas nama Muchsin Nur;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar ada orang yang berkeberatan atas tanah yang dikuasai oleh Hj. Syamsia baru kali ini Saksi dengar ada keberatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal-usul tanah kebun yang dikuasai oleh Hj. Syamsia yang jelas sekali Saksi hanya mengetahui sejak dulu Hj. Syamsia yang menguasai kebun tersebut;
- Bahwa yang mengerjakan tanah kebun yang disengketakan swkarang adalah Hj. Syamsia;
- Bahwa setahu Saksi disebelah Timur tanah sengketa tidak ada pohon jati;
- Bahwa setahu Saksi DHKP atas nama H. Jumawir di Kantor Desa Benteng Gattereng tidak ada;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa para Tergugat membenarkannya sedangkan Kuasa Hukum Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dengan jelas mengenai letak obyek sengketa, maka berdasarkan Sema Nomor 7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*Plaat On Der Zook*) pada hari Jumat tanggal 5 April 2018, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Obyek sengketa berupa kebun terletak di dekat Jalan Poros Benteng Desa Benteng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;
- Dalam obyek sengketa terdapat tanaman cengkeh, nira/enau dan beberapa pohon durian dengan batas-batas:

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Blk.



- Penggugat:
  - Sebelah Utara dengan sungai Karebe (sungai kecil);
  - Sebelah Timur dulu dengan pohon Jati/Kebunnya Neni sekarang H. Sirajuddin;
  - Sebelah Barat masuk sebagian tanah yang dikuasai Puddin (sekitar 15 meter) yang dulu berbatasan dengan tanahnya Bole bin Laung sekarang Puddin;
  - Sebelah Selatan dengan saluran air/jalan raya;
- Tergugat:
  - Sebelah Utara dengan sungai Karebe (sungai kecil);
  - Sebelah Timur dengan H. Sirajuddin;
  - Sebelah Barat dengan tanahnya Puddin;
  - Sebelah Selatan dengan saluran air/jalan raya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan para Tergugat melalui Kuasanya telah menyerahkan kesimpulannya dipersidangan tanggal 29 April 2019, selanjutnya para pihak sudah tidak mengajukan apa-apa lagi, lalu mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu hal yang tidak tercantum dalam putusan ini tetapi telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan perkara ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

##### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat telah bahwa: Penggugat mempunyai tanah darat seluas kurang lebih 11.100 meter (185 x 60 meter persegi) yang dibeli dari H. Jumawir Bin Bole dengan persil Nomor 94, dengan persil Nomor 48 D.II dan kahir nomor 0182 seharga Rp.3.000.000,00( tiga juta rupiah) berdasarkan Akta jual beli Nomor 110 /GK/IV/2001 tertanggal 4 April 2001 yang dibuat oleh PPAT. Kecamatan Gangtarang Kindang Kabupaten Bulukumba terletak dahulu di Kampung Borongloe Desa Gattareng Kecamatan Gangking sekarang di Dusun Bonto Bulaeng Desa Benteng Gantarang Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Bole Bin Laung sekarang Pengairan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan pohon jati Bole/Neni sekarang Sirajuddin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan raya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Bole Bin Laung sekarang dikuasai Puddin;

Tanah tersebut selanjutnya disebut tanah obyek sengketa dibeli oleh Penggugat dari H. Jumawir Bin Bole berdasarkan persetujuan bersaudara seluas kurang lebih 11.100 meter (185 x 60 meter persegi) atau luasnya sesuai batas-batas yang berdasarkan Akta jual beli Nomor 110 /GK/IV/2001 tertanggal 4 April 2001 yang dibuat oleh PPAT Kecamatan Gantarang Kindang Kabupaten Bulukumba, dimana tanah tersebut telah dikuasai dan dikelola serta menikmati hasilnya oleh Penggugat sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2007 dengan menanam tanaman jangka pendek berupa jagung, ubi kayu, pisang dan tanaman lainnya, namun pada tahun 2008 tanah tersebut kemudian dikuasai dan dikelola oleh Tergugat I tanpa persetujuan yang sah baik kepada Penggugat maupun kepada Bole Bin Laung atau ahli warisnya dan kemudian pada tahun 2010 Tergugat I mengalihkan sebagian tanah tersebut kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII sehingga perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya Para Tergugat membantah Gugatan Penggugat bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat I yang telah diberikan oleh orang tua Tergugat I bernama Laung selama kurang lebih 70 (tujuh puluh) tahun lalu seluas 14.200 m<sup>2</sup> (empat belas ribu dua ratus) meter bujursangkar berdasarkan surat kepemilikan SPPT yang terletak di Dusun Bonto Bulaeng Desa Benteng Gantarang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan. Adapun lokasi tersebut pada mulanya lokasi tidak produktif dan hanya ditumbuhi rumput alang-alang. Akan tetapi atas bantuan Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang pada waktu itu H. Kr.Sappewali memberikan bantuan bibit cengkeh, maka lokasi tersebut Tergugat tanamani Cengkeh dan sampai sekarang dipelihara dan dimanfaatkan hasilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban para Tergugat, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini sebagai berikut:

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Siapakah pemilik tanah obyek sengketa seluas 185 x 60 m (11.100 m<sup>2</sup> (sebelas ribu seratus meter persegi)) atau 3.530 m<sup>2</sup> (tiga ribu lima ratus tiga puluh meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 110 /GK/IV/2001 tertanggal 4 April 2001 yang dibuat oleh PPAT Kecamatan Gantarang Kindang Kabupaten Bulukumba yang terletak di Dusun Bontobulaeng Desa Benteng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba?;
- 2) Apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai tanah obyek sengketa tanpa izin dan persetujuan sah dari Penggugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg, Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPdata sebagai *general rule* yang menegaskan barangsiapa yang mendalilkan mempunyai hak atau meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu, sehingga Majelis Hakim akan membagi beban pembuktian untuk Penggugat dan para Tergugat secara berimbang, sebagai berikut:

Penggugat berkewajiban untuk membuktikan:

1. Apakah benar Penggugat adalah pemilik sah dari tanah obyek sengketa? dan;
2. Apakah para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai dan mengelola tanah obyek sengketa tanpa ijin dan persetujuan dari Penggugat;

Sedangkan para Tergugat berkewajiban untuk membuktikan:

Apakah benar para Tergugat adalah pemilik sah dari tanah obyek sengketa dan penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah benar secara hukum?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pembuktian pokok perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai replik Penggugat yang keberatan atas surat kuasa dari Kuasa para Tergugat dengan alasan bahwa

Menimbang, bahwa mengenai Surat Kuasa tertulis penerima kuasa hanya Tergugat seharusnya disebutkan Tergugat siapa yang memberikan kuasa dan tidak juga disebutkan secara jelas statusnya sebagai Kuasa Indisentil sehingga kedudukan yang dimaksud adalah kabur dan tidak jelas, penerima kuasa tidak jelas hubungan keluarganya, surat keterangan dikeluarkan oleh Kepala Desa Benteng Gantarang Kabupaten Bulukumba tidak mempunyai kop

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa, tidak terpenuhinya syarat-syarat formil surat kuasa, Tergugat mengajukan jawaban sebagai fakta hukum dan tidak menjelaskan kedudukan dari masing-masing Tergugat;

Menimbang, bahwa replik Penggugat tersebut masuk dalam keberatan dalam eksepsi akan tetapi dicantumkan atau dijelaskan dalam pokok perkara sehingga tidak dipertimbangkan secara tersendiri dalam eksepsi, namun untuk memberikan pemahaman yang baik, maka Majelis Hakim pertimbangan bahwa mengenai surat kuasa dipersidangan Kuasa Tergugat telah dapat menunjukan Surat Kuasa sebagai Kuasa Insidentil berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 6/Pen.Sik/SK.PDT/20`19/PN Blk tanggal 4 Maret 2019 dimana telah dijelaskan bahwa hubungan antara Penerima Kuasa dengan Pemberi Kuasa yaitu sebagai keponakan dari Tergugat I dan sebagai, dimana Tergugat II, III, IV, V, VI, dan VI merupakan anak kandung dari Tergugat I sehingga Penerima Kuasa merupakan sepupu satu kali dengan Tergugat II, III, IV, V, VI dan VI. Mengenai syarat-syarat formil pengajuan surat kuasa bukan menjadi domain dari Majelis Hakim untuk memeriksa dan mempertimbangkannya akan tetapi Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai syarat untuk menerbitkan Penetapan Kuasa Insidentil, lagipula dipersidangan Penggugat tidak mengajukan alat bukti untuk membuktikan adanya keraguan Penggugat akan surat kuasa dari Kuasa Para Tergugat tersebut, sehingga dengan telah terbitnya Penetapan Kuasa Insidentil untuk Kuasa para Tergugat dengan sendirinya syarat formil surat kuasa insidentil telah terpenuhi, oleh karena itu keberatan Penggugat mengenai surat kuasa tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pembutian pokok sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan 4 (empat) surat-surat bukti berupa: dan dua orang Saksi bernama Andi Ramli dan H. A. Jumawir sedangkan untuk membuktikan bantahannya para Tergugat telah mengajukan 13 (tiga belas) surat-surat bukti dan 2 (dua) orang saksi bernama H. Masdin dan H. Asri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti para pihak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Penggugat bernama Andi Ramli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Blk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya permasalahan antara Muchsin Nur (Penggugat) dengan Hj. Syamsia mengenai tanah kebun yang terletak di Dusun Bontobulaeng Desa Benteng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba seluas 185 x 60 meter yang mempunyai batas-batas sebagai berikut;
    - Sebelah Utaran dengan saluran air;
    - Sebelah Timur dulunya dengan Jati/tanahnya Neni sekarang H. Sirajuddin;
    - Sebelah Selatan dengan saluran air/jalan raya;
    - Sebelah Barat dengan kebun H. Puddin;Karena diberitahu oleh Muchsin Nur (Penggugat);
  - Bahwa Saksi mengetahui luas dan batas-batas tanah kebun yang disengketakan karena Saksi melihat Akta Jual Beli serta kwitansi pembelian antara H. Jumawir dan Muschsin Nur seharga Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) pada bulan Maret 2001 yang diperlihatkan oleh Muchsin Nur (Penggugat) kepada Saksi;
  - Bahwa H. Jumawir menjual tanah kebun tersebut kepada Muchsin Nur pada tahun 1998;
  - Bahwa Bole meninggal pada tahun 1997;
  - Bahwa H. Jumawir yang menjual tanah kepada Muchsin Nur karena dulu sewaktu tanah sudah dibeli Muchsin Nur dari Puang Bole belum ada surat-suratnya sampai Puang Bole meninggal sehingga H. Jumawir yang kemudian menjual kepada Muchsin Nur di suratnya;
  - Bahwa Saksi juga diberitahu oleh Muchsin Nur (Penggugat) bahwa setelah dijual, Muchsin Nur pernah membersihkan tanah obyek sengketa;
  - Bahwa setahu Saksi H. Jumawir memperoleh tanah yang dijual dari orang tuanya bernama Bole bin Laung;
  - Bahwa Saksi melihat tanah obyek sengketa ketika dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim;
  - Bahwa luas tanah obyek sengketa yaitu 185 x 60 meter yang dibeli Muchsin Nur (Penggugat) tercatat dalam Akat Jual Beli;
  - Bahwa Bole dan Hj. Syamsiah (Tergugat I) adalah saudara kandung;
- serta keterangan Saksi H. Andi Jumawir yang menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui adanya permasalahan antara Muchsin Nur (Penggugat) dengan Hj. Syamsia mengenai tanah kebun yang terletak di

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Bontobulaeng Desa Benteng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba seluas 185 x 60 meter yang mempunyai batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utaran dengan sungai kecil;
- Sebelah Timur dulunya dengan Neni binti Bole sekarang H. Sirajuddin;
- Sebelah Selatan dengan pengairan/jalan desa;
- Sebelah Barat dengan kebun H. Puddin;
- Bahwa mengetahui luas dan batas-batas tanah kebun yang disengketakan karena sebelumnya orang tua Saksi bernama Bole yang menjual tanah kebun tersebut kepada Muchsin Nur (Penggugat) pada tahun 1997 namun pada waktu itu Muchsin Nur belum ada bukti surat yang ditandatangani oleh Bole kepada Muchsin Nur di tahun 1997;
- Bahwa ada surat IPEDAny tanah kebun yang dijual pada Muchsin Nur atas nama Bole bin Laung;
- Bahwa Bole menjual tanah kebun tersebut untuk biaya pengobatannya karena sakit;
- Bahwa pada tahun 1998 Bole meninggal dunia;
- Bahwa isteri Bole meninggal pada tahun 2006;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Bole bahwa ia telah menjual tanah kebun di Dusun Bontobulaeng Desa Benteng Kecamatan Gantarang kepada Muchsin Nur sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2001 Saksi membuat Kwitansi jual beli antara Saksi dengan Muchsin Nur (Penggugat) sebesar Rp3.000.000,00(tiga) juta rupiah karena Saksi adalah ahli waris dari Bole;
- Bahwa saudara-saudara Saksi sudah mengetahui mengenai penjualan kebun tersebut karena Saksi sudah beritahu dan tidak keberatan sebab ada surat pernyataannya;
- Bahwa pada bulan April 2001 dibuatkan Akta Jual Beli tanah kebun tersebut antara Saksi dengan Muchsin Nur dihadapan Camat Gantarang selaku PPAT;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat tanah kebun yang dijual namun setahu Saksi sejak tanah tersebut dijual pada tahun 1997 Muchsin Nur dan Bole sendiri yang sudah mengukur tanah yang dijual tersebut;
- Bahwa setelah meninggal dunia kebun yang dijual kepada Penggugat dalam keadaan kosong;

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bole tidak pernah menjual tanah kepada para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Bole memperoleh tanah kebun yang dijualnya tersebut;
- Bahwa nama ayah Bole yaitu Laung;
- Bahwa Bole dan Hj. Syamsiah (Tergugat I) adalah saudara kandung;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Andi Ramli dan H. A. Jumawir tersebut yang menerangkan bahwa tanah kebun yang menjadi obyek sengketa yang terletak di Desa Benteng Kecamatan Gantarang Gangking Kabupaten Bulukumba telah dijual oleh H. Jumawir kepada Muchsin Nur pada tahun 2001 bersesuaian dengan bukti P-3 berupa Akta Jual Beli Nomor: 110/GK/IV/2001 tanggal 4 April 2011 yang dibuat dihadapan PPAT Camat Gantarang Hj. Andi Hartatia, SH.MH seharga Rp3.000.000,00(tiga) juta rupiah yang tercatat berada di Persil Nomor 00048 Kohir 0182 yang setelah Majelis Hakim teliti data Nomor Persil dan kohir yang tercatat dalam Akta Jual Beli tersebut (Bukti P-3) bersesuaian dengan data nomor persil dan kohir yang tercatat dalam bukti P-1 berupa photo copy IPEDA Nomor 94 atas nama Bole bin Laung dengan obyek yang terletak di Desa Gattereng Kecamatan Gangking Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan, pada data tanah kedua tercatat persil 48 Desa II Nasional 12/40 luas 3,53 Ha atau setara dengan 35.300 (tiga puluh lima ribu ) are atau 35.300 m<sup>2</sup> (tiga puluh lima ribu) meter persegi, yang sangat bersesuaian dengan keterangan Saksi H. A. Jumawir mengenai asal-usul tanah yang dijual tersebut yang menerangkan bahwa tanah kebun tersebut adalah milik orang tuanya bernama Bole yang kemudian telah dijual kepada Muchsin Nur pada tahun 1997 untuk keperluan biaya pengobatan karena Bole sakit, akan tetapi surat kwitansi penjualan dan AJBnya baru dibuat oleh Saksi H. A. Jumawir dengan Muchsin Nur (Penggugat) pada tahun 2001 (Bukti P-3) karena sewaktu Bole meninggal pada tahun 1998 surat-suratnya belum dibuat dan para ahli waris Bole lainnya yaitu anak-anak Bole bin Laung bernama Sapiah binti Bole, Hj. Halimah, Neni binti Bole dan Ramlah Binti Bole tidak keberatan atas penjualan yang dilakukan oleh Saksi H. Andi Jumawir bin Bole kepada Muchsin Nur (Penggugat) yang dikuatkan dengan bukti P-4 berupa surat pernyataan ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan Saksi Andi Ramli hanya mendengar karena diberitahu oleh Muchsin Nur (Penggugat) dan mengetahui karena melihat AJB dan kwitansi yang diperlihatkan oleh Muchsin Nur

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) namun keterangan Saksi Andi Ramli tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi H. A. Jumawir selaku orang yang menjual atau mendatangi surat AJB (Bukti P-3) dan kwitansinya (Bukti P-2) tersebut, maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan Saksi Andi Ramli yang bersesuaian tersebut sebagai suatu alat bukti yang mendukung pembuktian Penggugat. Demikian pula mengenai surat bukti P-1 berupa IPEDA yang bukan merupakan bukti kepemilikan yang otentik atau hanya sebagai bukti pembayaran pajak atau penguasaan tanah atau bukti permulaan kepemilikan yang harus didukung oleh keterangan saksi dan bukti surat lainnya. Dipesidangan surat bukti P-1 tersebut saling bersesuaian dengan keterangan Saksi H. Andi Jumawir dan bukti P-3 berupa AJB sebagai Akta Otentik sehingga Majelis Hakim dapat menerima surat bukti P-1 yang bersesuaian tersebut sebagai suatu alat bukti yang mendukung pembuktian Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi para Tergugat yaitu Saksi H. Masdin yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya permasalahan antara Muchsin Nur (Penggugat) dengan Hj. Syamsia mengenai tanah kebun yang terletak di Dusun Bontobulaeng Desa Benteng Gattereng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba seluas 1 hektar 42 are yang mempunyai batas-batas sebagai berikut;
  - Sebelah Utaran dengan sungai kecil;
  - Sebelah Timur dengan H. Sirajuddin;
  - Sebelah Selatan dengan saluran air;
  - Sebelah Barat dengan H. Puddin;
- Bahwa Saksi tinggal kurang lebih sekitar 500 m (lima ratus meter) dari tanah sengketa;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang ini Hj. Syamsiah sedangkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII hanya bantu-bantu Hj. Syamsiah kerja;
- Bahwa Saksi tahu yang menanam cengkeh diatas tanah sengketa yaitu H. Puddin, Sirajuddin, Mia dan Syamsiah;
- Bahwa tanah kebun Sirajuddin tidak masuk dalam gugatan;
- Bahwa Hj. Syamsiah menguasai tanah sengketa sejak tahun 1997 dan selama menguasai tanah sengketa yang membantu anak-anaknya yaitu Faizal, Anti dengan menanam jangung dan cengkeh;

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Dusun Bonto Bulaeng sejak tahun 1997 sampai tahun 2007 dan Saksi pernah menagih pajak tanah sengketa kepada Hj. Syamsiah yang saat itu tinggal di Desa Bontobulaeng Desa Benteng Gattereng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa yang membayar pajak tanah sengketa sejak tahun 1997 sampai sekarang adalah Hj. Syamsiah;
- Bahwa selama Saksi menjadi kepala Dusun Bontobulaeng tidak pernah ada orang lain yang membayar pajak tanah sengketa selain Hj. Syamsiah;
- Bahwa orang tua Hj. Syamsiah bernama Laung dan tahu nama saudara-saudaranya Hj. Syamsiah yaitu ada 5 (lima) orang yaitu Punen, Basse, Bole, Lanna dan Hj. Syamsiah;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang Namanya Bole bin Laung dan isterinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Bole meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tahu isterinya Laung bernama Becce;
- Bahwa Saksi tahu Hj. Syamsiah memperoleh tanah sengketa dari orang tuanya bernama Laung berdasarkan SPPT;
- Bahwa Saksi kenal dengan Hj. Andi Hartatia dulunya nama Camat Gantarang;

serta keterangan Saksi H. Asri yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya permasalahan antara Muchsin Nur (Penggugat) dengan Hj. Syamsia mengenai tanah kebun yang terletak di Dusun Bontobulaeng Desa Benteng Gattereng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba seluas 1 hektar 42 are yang mempunyai batas-batas sebagai berikut;
  - Sebelah Utaran dengan sungai Karebbe;
  - Sebelah Timur dengan H. Sirajuddin;
  - Sebelah Selatan dengan saluran air/jalan desa;
  - Sebelah Barat dengan H. Puddin;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah sengketa karena Saksi lihat di SPPT sewaktu Saksi menagih pajak;
- Bahwa saksi menjabat sebagai kolektor pajak sejak tahun 2008 sampai 2010;
- Bahwa sewaktu Saksi menjadi kolektor pajak yang menjabat sebagai Kepala desa H. Ismail dan sama-sama menagih pajak;

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terakhir melihat tanah sengketa pada tahun 2008 sampai 2010;
- Bahwa pada tahun 2008-2010 Saksi lihat yang kerjakan tanah sengketa Hj. Syamsiah;
- Bahwa Saksi pernah menagih pajak kepada Hj. Syamsiah namun Hj. Syamsiah bilang berhenti dulu menagih karena tanah kebun tersebut sudah dibagi-bagi ke anak-anak dan Hj. Syamsiah bilang waktu itu nanti saya tagih dulu anak bar saya bayar PBBnya;
- Bahwa Saksi tinggal kurang lebih sekitar 5 km (lima kilometer) dari tanah sengketa;
- Bahwa selain tanah pajak tanah sengketa Hj. Syamsiah ada mempunyai sekitar 10 tanah lainnya yang tercatat di Dusun Bontobulaeng di SPT atas nama Hj. Syamsiah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada Akte Jual Beli antara Muchsin Nur dengan H. Jumawir;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan H. Jumawir;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan orang yang bernama Bole;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal-usul tanah sengketa namun setahu Saksi sejak dulu tanah sengketa dikerjakan oleh Hj. Syamsia;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Saksi H. Masdin yang menerangkan bahwa menagih pajak tanah sengketa seluas 1 hektar 42 are atau setara dengan 14.200 m<sup>2</sup> (empat belas ribu dua ratus meter persegi) kepada Hj. Syamsiah (Tergugat I) sejak tahun 1997 sampai 2007 dimana tanah sengketa yang menguasai adalah Hj. Syamsiah dengan dibantu oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VI sedangkan keterangan Saksi H. Asri yang menerangkan menagih pajak tanah sengketa kepada Penggugat sejak tahun 2008 sampai 2010 kepada Hj. Syamsiah dimana tanah sengketa dikerjakan oleh Hj. Syamsiah bersesuaian dengan bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13 yang kesemuanya berupa surat pembayaran Pajak Bumi Bangunan sebagai bukti penguasaan tanah (bukti permulaan) untuk tanah yang terletak di Jalan Poros Benteng Gantarang Desa Benteng Gantarang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba atas nama H. Syamsia beralamat di Dusun BT. Bulaeng Desa Benteng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba seluas 14.200 m<sup>2</sup> (empat belas ribu dua ratus meter persegi) yang dibayarkan selama 7 (tujuh)

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, mulai tahun 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2018 bukan sejak tahun 1997 atau sejak tahun 2008 seperti yang diterangkan Saksi H. Masdin dan Saksi H. Asri namun sejak tahun 2010-2018 bahkan untuk pajak selama 6 (enam) tahun yaitu pembayaran pajak tahun 2010, 2011, 2012, 2015, 2016, baru dibayarkan sekaligus pada tanggal 31 Maret 2019 dan hanya satu tahun pajak yaitu pada tahun 2018 dibayar tepat pada tanggal 31 Desember 2018;

Menimbang, bahwa meskipun Saksi H. Asri dan H. Masdin menerangkan bahwa sejak dulu Hj. Syamsiah (Tergugat I) lah yang menguasai tanah sengketa namun dipersidangan tidak didukung dengan alat bukti surat yang sah yang menunjukkan penguasaan dari Hj. Syamsiah (Tergugat I) atas tanah obyek sengketa sejak 70 (tujuh) puluh tahun yang lalu sebagai pemberian dari orang tuanya bernama Laung, bahkan hal tersebut bertolak belakang dengan usia Tergugat I sebagai pihak Tergugat yang paling tua, dimana setelah Majelis Hakim meneliti usia Tergugat I berdasarkan gugatan Penggugat yaitu 65 tahun sedangkan berdasarkan surat kuasa indisentil dari Kuasa Para Tergugat dimana Tergugat I dilahirkan di Galung Beru tanggal 1 Juli 1962 sehingga usia Tergugat I yaitu 56 tahun lebih, artinya tanah obyek sengketa sudah diberikan (70 tahun lalu) oleh orang tua Tergugat I yaitu Laung kepada Tergugat I sebelum Tergugat I lahir, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan penguasaan para Tergugat atas tanah obyek sengketa seluas 14.200 m<sup>2</sup> (empat belas ribu dua ratus meter persegi) dari orang tuanya bernama Laung tersebut berlangsung sejak tahun 2010 -2018 bukan sejak 70 (tujuh puluh) tahun yang lalu seperti dalil bantahan para Tergugat bahkan para Tergugat tidak dapat membuktikan dasar peralihan (pemberian) tanah tersebut dari orang tua Tergugat I yaitu Laung kepada Tergugat I atau para Tergugat karena penguasaan tanah obyek sengketa sejak tahun 2010-2018 telah tercatat dalam SPPT PBB atas nama Tergugat I yaitu H. Syamsia;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim melihat adanya ketidaksesuaian keterangan Saksi H. Masdin yang menerangkan tidak mengenal Bole di satu sisi namun pada keterangannya yang lain Saksi H. Masdin dapat menerangkan nama saudara-saudara dari Hj. Syamsiah (Tergugat I) yang salah satunya bernama Bole. Keterangan Saksi H. Masdin tersebut dikuatkan dengan keterangan Saksi H. A. Jumawir yang menerangkan bahwa Bole dan Hj. Syamsiah adalah saudara kandung telah mendukung suatu keyakinan Majelis

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim bahwa Bole dan H. Syamsiah adalah saudara kandung dimana mempunyai orang tua yaitu ayah bernama Laung dan ibu bernama Becce;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dengan bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13 tersebut senyatanya terdapat kesamaan tempat atau letak lokasi tanah yang dimaksud yaitu di Desa Benteng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, dimana, selain itu setelah Majelis Hakim meneliti bukti P-1 berupa IPEDA tahun 1986 yang mencatat tiga tanah milik Bole bin Laung yaitu masing-masing:

- Persil I, Desa II, Nasional 12/40, seluas 6,67 Ha,
- Persil 48, Desa II, Nasional 12/40, seluas 3,53 Ha,
- Persil 48, Desa II, Nasional 12/40, seluas 0,21 Ha,

Yang jika dijumlahkan berjumlah 14,421 Ha atau setara dengan 144.210 (seratus empat puluh empat ribu dua ratus sepuluh are) atau 144.210 m<sup>2</sup> (seratus empat puluh empat ribu dua ratus sepuluh meter persegi). Angka luas tanah tersebut hampir mirip dengan angka luas tanah yang dikuasai oleh para Tergugat khususnya Tergugat I dalam bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13 seluas 14.200 m<sup>2</sup> (empat belas ribu dua ratus meter persegi) meskipun jikalau disandingkan secara keseluruhan luasnya sungguh jauh berbeda ratusan meter, ditambah dengan asal-asul tanah baik dari Penggugat dan para Tergugat yang sama yaitu dari Laung yang merupakan orang tua Bole dan Hj. Syamsiah (Tergugat I) kemudian kepada Bole menurut Penggugat, sedangkan menurut Tergugat I dari Laung kepada Hj. Syamsiah (Tergugat I) yang keduanya merupakan saudara kandung, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat dan yang digugat oleh Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli (Bukti P-3) adalah tanah yang sama hanya saja ada kekeliruan pencatatan luas tanah pada dua dokumen tersebut yaitu P-1 dengan T-1 s/d T-13 tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun para Tergugat membantah surat bukti P-1 dengan mendalilkan bahwa pada tahun 1985 awal terjadinya pemekaran Desa Benteng namun para Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya tersebut dipersidangan dengan alat bukti yang sah, bahkan dari bantahan para Tergugat tersebut telah menunjukan adanya suatu fakta bahwa sebelumnya tanah obyek sengketa terletak di Desa Gattereng yang kemudian terjadi pemekaran menjadi terletak di Desa Benteng, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti P-1 merupakan alat bukti permulaan pada tahun 1986 bahwa obyek sengketa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya terletak di Desa Gattereng Kecamatan Gangking Kabupaten Bulukumba yang kemudian setelah adanya pemekaran terletak di Desa Benteng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai luas tanah kebun yang dijual oleh H. A. Jumawir kepada Muchsin Nur (Penggugat) menurut keterangan Saksi Andi Ramli dan H. A. Jumawir seluas 158 x 60 meter yang hasil perkaliannya adalah 11.100 m<sup>2</sup> (sebelas ribu seratus meter persegi) yang bersesuaian dengan bukti P-2 berupa surat kwitansi jual beli dan P-4 berupa surat pernyataan ahli waris senyatanya berbeda luasnya tanah kebun yang diperjualbelikan Akta Jual Beli Nomor: 110/GK/IV/2001 tanggal 4 April 2011 yang dibuat dihadapan PPAT Camat Gantarang Hj. Andi Hartatia, SH.MH (Bukti P-3) yang tercatat seluas 3.350 m<sup>2</sup> (tiga ribu tiga ratus lima puluh meter persegi), sementara batas-batas tanah yang diperjualbelikan baik dalam bukti P-4 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris dan bukti P-3 berupa Akta Jual Beli sama persis batas-batasnya pada bagian Utara, Selatan dan Barat yaitu:

- Sebelah utara dengan Bole bin Laung;
- Sebelah timur dengan Pohon Jati/Neni;
- Selatan dengan Jalan Raya;
- Barat dengan Bole bin Laung;

Hanya batas sebelah Timur saja yang berbeda yaitu ada penambahan nama Neni pada batas pohon jati;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti luas tanah obyek sengketa yaitu 185 x 60 m yaitu 11.100 m<sup>2</sup> (sebelas ribu seratus meter persegi) dalam bukti P-2 yang menurut Saksi H. A. Jumawir dan Penggugat dibuat tahun 2001 sesuai dengan tanggal yang tertera dalam bukti surat tersebut yaitu 4 April 2001 terdapat ketidaksesuaian dengan materai yang digunakan tertempel dalam bukti tersebut senyatanya bukan jenis materai Rp6000,00 (enam ribu rupiah) yang terbit pada tahun 2001 atau jenis materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) yang sekarang berlaku, sehingga mendukung keyakinan Majelis Hakim bahwa bukti P-2 tersebut baru dibuat oleh Penggugat. Oleh karena itu fakta mengenai luas tanah yang dijual seluas 185 x 60 m<sup>2</sup> atau 11.100 m<sup>2</sup> (sebelas ribu seratus meter persegi) hanya tercatat dalam bukti P-4 berupa surat pernyataan ahli waris sebagai akta dibawah tangan yang dibuat pada tanggal 23 Januari 2019 yang meskipun bersesuaian dengan keterangan Saksi H. A. Jumawir, namun kekuatan pembuktiannya tidak melampaui bukti P-3 yaitu AJB sebagai bukti

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Otentik yang sah yang juga bersesuaian dengan bukti P-1 tersebut serta harga tanah yang disepakati pada saat itu sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah), lagipula setelah dikaitkan dengan batas-batas tanah yang dijual dalam bukti P-3 yaitu:

- Sebelah utara dengan Bole bin Laung;
- Sebelah timur dengan Jati;
- Selatan dengan Jalan Raya;
- Barat dengan Bole bin Laung;

Dan batas-batas tanah sengketa dalam bukti P-4 tersebut yang hamper sama hanya berbeda pada batas sebelah Timur yang ditambahkan pohon jati/Neni, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tanah yang dibeli oleh Penggugat dari Bole bin Laung yang suratnya ditantangani oleh salah seorang anaknya Bole bin Laung yaitu H. A. Jumawir bin Bole hanya seluas 3.350 m<sup>2</sup> (tiga ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) atau sebagian dari tanah Bole bin Laung dalam bukti P-1 sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas dikaitkan dengan luasnya tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat I dalam bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13 yaitu 14.200 m<sup>2</sup> (empat belas ribu dua ratus meter persegi) dengan batas-batasnya secara riil sebagaimana dalam pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa mengenai letak dan batas-batas tanah obyek sengketa setelah dilakukan pemeriksaan setempat baik Penggugat dan para Tergugat sepekat bahwa tanah obyek sengketa yang dimaksud adalah mempunyai letak dan batas-batas yang hampir sama yaitu:

- Obyek sengketa berupa kebun terletak di dekat Jalan Poros Benteng Desa Benteng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;
- Dalam obyek sengketa terdapat tanaman cengkeh, nira/enau dan beberapa pohon durian dengan batas-batas:
  - Penggugat:
    - Sebelah Utara dengan sungai Karebbe (sungai kecil);
    - Sebelah Timur dulu dengan pohon Jati/Kebunnya Neni sekarang H.Sirajuddin yang diperkirakan sepanjang 60 (enam puluh) meter;
    - Sebelah Barat masuk sebagian tanah yang dikuasai Puddin (sekitar 15 meter) yang dulu berbatasan dengan tanahnya Bole bin Laung sekarang Puddin;

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan saluran air/jalan raya yang diperkirakan sepanjang 185 m (seratus delapan puluh lima meter);
- Tergugat:
  - Sebelah Utara dengan sungai Karebbe (sungai kecil);
  - Sebelah Timur dengan H. Sirajuddin;
  - Sebelah Barat dengan dengan tanahnya Puddin;
  - Sebelah Selatan dengan saluran air/jalan raya;

Hanya perbedaannya pada batas sebelah Barat Penggugat menunjuk sebagian tanah yang dikuasai oleh H. Puddin (Tergugat II) kurang lebih 15 (lima belas meter) masuk menjadi bagian dari tanah sengketa sedangkan para Tergugat menyatakan tanah yang dikuasai H. Puddin (Tergugat II) tidak masuk dalam tanah obyek sengketa atau hanya menjadi batas tanah yang dikuasai Tergugat I;

Menimbang, bahwa batas-batas senyatanya tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan setempat diaktikan dengan luas tanah yang dibeli oleh Penggugat berdasarkan AJB (bukti P-3) sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut yang dapat dibuktikan oleh Penggugat hanya seluas  $3.530 \text{ m}^2$  (tiga ribu lima ratus tiga puluh meter persegi). Meskipun Majelis Hakim tidak melakukan pengukuran panjang dan lebarnya tanah sengketa namun ukuran tanah yang dibeli Penggugat seluas  $3.530 \text{ m}^2$  (tiga ribu lima ratus tiga puluh meter persegi), jika dibagi dengan Panjang batas sebelah Timur dengan H. Sirajuddin menurut Penggugat sepanjang 60 m (enam puluh meter) maka Panjang batas sebelah Selatan yang berbatasan dengan saluran air/jalan raya yaitu  $3.530 \text{ m}^2 : 60 \text{ m} = 58,88 \text{ m}$  (lima puluh delapan koma delapan puluh delapan meter) yang menjadi batas sebelah Selatan atau Utara dari tanah tersebut.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Penggugat menerangkan bahwa batas sebelah selatan dengan kebun H. Sirajuddin sepanjang 89 m (delapan puluh sembilan meter) dari ujung jalan/saluran air kearah Utara yang faktanya berdasarkan hasil pemeriksaan setempat merupakan batas sebelah timur dari tanah obyek sengketa, sehingga jika Panjang batas sebelah timur menurut Penggugat 89 m dikurangi 60 m (enam puluh meter) (89-60), maka masih tersisa tanah sepanjang 29 (dua puluh sembilan meter) yang tidak masuk dalam tanah yang dibeli oleh Penggugat, oleh karena itu maka faktanya batas sebelah Utara tanah yang dibeli masih berbatasan langsung dengan tanah Bole bin Laung yang dikuasai oleh Tergugat I bukan sungai kecil atau sungai Karebbe.

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Blk.



Selain itu batas sebelah Barat menurut Penggugat yang berbatasan dengan saluran air panjangnya menurut jawaban para Tergugat 94 m (sembilan puluh empat meter) yang faktanya berdasarkan hasil pemeriksaan setempat merupakan batas sebelah Selatan maka jelaslah panjang 94 m tersebut dikurangi 58,88 m (3.530 m – 60 m) maka masih tersisa tanah dengan Panjang 37,22 meter atau 37 meter tanah Bole bin Laung yang dikuasai Para Tergugat yang tidak yang termasuk dalam tanah sengketa yang sekaligus menjadi batas pada titik Selatan dan batas sebelah barat barat, sehingga dengan demikian tanah yang dikuasai oleh H. Puddin sebagai batas sebelah Barat tidak termasuk dalam tanah obyek sengketa. Oleh karena itu maka batas sebelah Utara tetap tidak mencapai sungai kecil/sungai Karebbe atau masih berbatasan dengan tanah Bole bin Laung yang dikuasai oleh Tergugat I demikian juga batas sebelah Barat tidak mencapai tanah yang dikuasai oleh H. Puddin atau masih berbatasan dengan tanah Bole bin Laung yang dikuasai oleh Tergugat I, hal ini bersesuaian dengan Akta Jual Beli (bukti P-3); dengan demikian maka batas-batas tanah sengketa yang dibeli oleh Penggugat yaitu:

- Sebelah Utara dengan tanah Bole bin Laung yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I;
- Sebelah Timur dulu dengan pohon Jati sekarang H.Sirajuddin yang diperkirakan sepanjang 60 (enam puluh) meter;
- Sebelah Barat dengan tanah Bole bin Laung yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I;
- Sebelah Selatan dengan saluran air/jalan raya yang diperkirakan sepanjang 58,88 m (lima puluh delapan koma delapan puluh delapan meter);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan sebagian dari pokok sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum para Penggugat poin kesatu akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum para Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin kedua Penggugat yang meminta menyatakan menurut hukum bahwa tanah darat darat seluas kurang lebih 11.100 meter (185 x 60 meter persegi) yang dibeli dari H.Jumawir Bin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bole dengan persil Nomor 94 ,dengan persil Nomor 48 D.II dan kohir nomor 0182 seharga Rp.3.000.000 ( tiga juta rupiah) berdasarkan Akta jual beli Nomor 110 /GK/IV/2001 tertanggal 4 April 2001 yang di buat oleh PPAT. Kecamatan Gangtarang Kindang Kabupaten Bulukumba terletak dahulu di Kampung Borongloe Desa Gattareng Kecamatan Gangking sekarang di Dusun Bonto Bulaeng Desa Benteng Gantarang Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Bole Bin Laung sekarang Pengairan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan pohon jati Bole / Neni sekarang Sirajuddin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan raya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Bole Bin Laung sekarang di kuasai Puddin

Adalah kepunyaan Penggugat yang di beli dari H.Jumawir Bin Bole akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai apakah tanah sengketa sebagai tanah yang dibeli oleh Penggugat berdasarkan Akta jual beli Nomor 110 /GK/IV/2001 tertanggal 4 April 2001 yang di buat oleh PPAT Kecamatan Gangtarang Kindang Kabupaten Bulukumba, yaitu tanah darat seluas kurang lebih 11.100 meter (185 x 60 meter persegi) yang dibeli dari H.Jumawir Bin Bole dengan persil Nomor 94 ,dengan persil Nomor 48 D.II dan kohir nomor 0182 seharga Rp.3.000.000 ( tiga juta rupiah) dengan letak dan batas-batasnya tersebut telah Majelis Hakim pertimbangan dalam pokok sengketa tersebut diatas, dimana Penggugat telah dapat membuktikan sebagian dari pokok sengketa yaitu bahwa benar Penggugat telah membeli tanah obyak sengketa seluas 3.530 m<sup>2</sup> (tiga ribu lima ratus tiga puluh meter persegi) dari H. A. Jumawir bin Bole berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 110 /GK/IV/2001 tertanggal 4 April 2001 yang di buat oleh PPAT Kecamatan Gantarang Kindang Kabupaten Bulukumba bernama Hj. Andi Hartatiah, SA.SE, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan tanah Bole bin Laung yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I;
- Sebelah Timur dulu dengan pohon Jati sekarang H.Sirajuddin yang diperkirakan sepanjang 60 (enam puluh) meter;
- Sebelah Barat dengan tanah Bole bin Laung yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I;

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan saluran air/jalan raya yang diperkirakan sepanjang 58,88 m (lima puluh delapan koma delapan puluh delapan meter);

Dengan demikian, maka petitum kedua gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan haruslah dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga gugatan Penggugat yang meminta agar Pengadilan menyatakan bahwa transaksi jual beli antara Penggugat dengan H. Jumawir Bin Bole yang dibuat oleh PPAT Kecamatan Gatarang Kindang Kabupaten Bulukumba dengan Akta jual beli Nomor 110/GK/IV/2001 tertanggal 4 April 2001 adalah sah menurut Hukum, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan pokok sengketa Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Penggugat telah membeli tanah obyek sengketa seluas 3.530 m<sup>2</sup> (tiga ribu lima ratus tiga puluh meter persegi) dari H. A. Jumawir bin Bole berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 110 /GK/IV/2001 tertanggal 4 April 2001 yang di buat oleh PPAT Kecamatan Gantarang Kindang Kabupaten Bulukumba bernama Hj. Andi Hartatiah, SA.SE, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan tanah Bole bin Laung yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I;
- Sebelah Timur dulu dengan pohon Jati sekarang H.Sirajuddin yang diperkirakan sepanjang 60 (enam puluh) meter;
- Sebelah Barat dengan tanah Bole bin Laung yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I;
- Sebelah Selatan dengan saluran air/jalan raya yang diperkirakan sepanjang 58,88 m (lima puluh delapan koma delapan puluh delapan meter);

Dimana diketahui bahwa tanah yang dibeli dari H. A. Jumawir bin Bole adalah tanah yang berasal dari Bole bin Laung berdasarkan bukti P-1 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi H. A. Jumawir bin Bole dan Saksi Andi Ramli semasa Bole bin Laung hidup yaitu pada tahun 1997, namun pada saat Bole bin Laung meninggal pada tahun 1998 belum dibuat surat-suratnya sehingga Akta Jual Beli tanah tersebut baru dibuat dan ditandatangani oleh H. A. Jumawir bin Bole sebagai salah satu ahli waris dari Bole bin Laung (Anak Bole bin Laung) dihadapan PPAT Kecamatan Gantarang Kindang Kabupaten Bulukumba bernama Hj. Andi Hartatiah, SA.SE pada tanggal 4 April 2001, dimana kesepakatan jual beli tersebut disetujui oleh para ahliw aris Bole bin

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laung yang lainnya yaitu anak-anak Bole bin Laung bernama Hj. Halimah, Sapiah binti Bole, Neni binti Bole dan Ramlah binti Bole;

Menimbang, bahwa meskipun dipersidangan dari keterangan H. A. Jumawir terungkap bahwa isteri Bole bernama Rapiah sebagai salah satu ahli waris dari Bole bin Laung masih hidup sewaktu Akta Jual Beli tersebut dibuat dan ditantangani oleh H. A. Jumawir tanggal 4 April 2001 karena Rapiah baru meninggal pada tahun 2006, namun dipersidangan tidak ada keberatan dari para ahli waris Bole bin Laung bahkan sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas para ahli waris dari Bole bin Laung yaitu anak-anaknya bernama Hj. Halimah, Sapiah binti Bole, Neni binti Bole dan Ramlah binti Bole tidak keberatan dan membenarkan adanya jual beli dalam Akta Jual sebagaimana dalam surat bukti bertanda P-4 tertanggal 23 Januari 2019; dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jual beli atas tanah sengketa seluas 3.530 m<sup>2</sup> (tiga ribu lima ratus tiga puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagaimana telah dipertimbangan tersebut diatas yang dilakukan antara H. A. Jumawir selaku penjual dan Muchsin sebagai Pembeli (Penggugat) yang dilakukan dihadapan PPAT Kecamatan, sehingga jual beli tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasat Pokok-Pokok Agraria atau biasa dikenal UUPA dimana transaksi jual beli tanah telah dilakukan menurut hukum adat yang telah disempurnakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dengan asas terang dan tunai yaitu dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu dalam hal ini PPAT dan harganya telah dibayar tunai sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) dan sampai saat ini tidak dilakukan pembatalan, sehingga transaksi jual beli antara Penggugat dengan H. Jumawir Bin Bole yang dibuat oleh PPAT Kecamatan Gatarang Kindang Kabupaten Bulukumba dengan Akta jual beli Nomor 110/GK/IV/2001 tertanggal 4 April 2001 adalah sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum ketiga gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum keempat Penggugat akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum kelima Penggugat sebagai berikut:





Menimbang, bahwa mengenai petitum kelima Penggugat yang meminta agar Pengadilan menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII menguasai objek sengketa tersebut atau siapa saja memperoleh hak dari padanya adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pokok sengketa, petitum kedua dan ketiga bahwa Penggugat telah dapat membuktikan sebagian pokok sengketa, sebaliknya para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya dalam pokok sengketa mengenai dasar hukum penguasaan tanah obyek sengketa berdasarkan SPT PBB atas nama H. Syamsia (Tergugat I) sebagai pemberian dari orang tuanya bernama Laung yang telah diberikan sejak 70 (tujuh) puluh tahun yang lalu yang juga adalah orang tua dari Bole bin Laung sehingga dari persesuaian bukti P-1, P-3 dan surat bukti para Tergugat yaitu SPPT PBB tahun 2010-2018 atas tanah yang letaknya saling bersesuaian telah mendukung keyakinan Majelis Hakim bahwa tanah yang dimaksud dalam bukti P-1 dan P-3 dengan tanah yang dikuasai oleh para Tergugat sebagaimana dalam bukti T-1 – T-13 adalah tanah yang sama. Namun diketahui pula bahwa Para Penggugat khususnya Tergugat I telah menguasai tanah obyek sengketa yang dibuktikan dengan pembayaran pajak bumi dan bangunan sejak tahun 2010 sampai dengan 2018 dalam bukti T-1 s/d T-13 yang sudah tercatat atas nama H. Syamsia sebagai bukti permulaan penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat I yang kemudian dikelola bersama anak-anaknya Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, sehingga jelaslah, dimana atas tanah sengketa tersebut telah lebih dahulu terbit surat IPEDA sebagaimana bukti P-1 dan sebagiannya telah diperjualbelikan antara H. A. Jumawir bin Bole (anak dari Bole bin Laung) berdasarkan AJB (bukti P-3) secara sah, maka perbuatan Tergugat I yang menguasai tanah obyek sengketa seluas 3.350 m<sup>2</sup> (tiga ribu lima ratus tiga puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas yang kemudian berdasarkan keterangan Saksi H. Masdin dan H. Asri bahwa Tergugat I mengerjakan tanah obyek sengketa bersama-sama dengan anak-anaknya yaitu Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat yang telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang



ditegaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menegaskan tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawakan kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut, mengganti kerugian tersebut. Dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Adanya perbuatan yang melanggar hukum, yang meliputi;
  - ☐ Perbuatan yang melanggar undang-undang;
  - ☐ Perbuatan yang melanggar atau bertentangan kewajiban hukum si pelaku;
  - ☐ Perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau tata Susila yang baik;
  - ☐ Perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati dalam pergaulan hidup masyarakat;
  - ☐ Bertentangan dengan kepatutan dan kesusilaan yang baik;
- Adanya kesalahan;
- Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
- Adanya Kerugian;

Dengan demikian petitum kelima gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum keempat gugatan Penggugat yang meminta Pengadilan menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII atau siapa saja memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku dalam keadaan utuh dan sempurna menurut Majelis Hakim sangat sejalan dengan petitum kelima gugatan Penggugat, oleh karena petitum kelima dikabulkan dengan demikian maka cukup beralasan hukum untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII atau siapa saja memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku dalam keadaan utuh dan sempurna, dengan demikian petitum kelima gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum keenam gugatan Penggugat yang meminta Pengadilan bahwa apabila para Tergugat mengklaim tanah milik Penggugat ditandai dengan adanya upaya merubah status pemilik objek sengketa secara melawan hak dan merugikan Penggugat yaitu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan alas hak tanpa persetujuan dari Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum dan atau setidaknya tidak mengikat karena semuanya berlangsung diluar prosedur hukum akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pokok sengketa, petitum kedua, petitum ketiga, selanjutnya dalam petitum keempat telah pula terungkap terhadap tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I telah terbit Surat Pajak Bumi dan Bangunan atau SPPT Tahunan sejak tahun 2008-2018 sesuai bukti T-1 s/d T-13 sebagai bukti permulaan penguasaan tanah yang tidak dapat dibuktikan oleh para Tergugat mengenai dasar hukum penguasaan tanah obyek sengketa berdasarkan SPT PBB atas nama H. Syamsia (Tergugat I) sebagai pemberian dari orang tuanya bernama Laung yang telah diberikan sejak 70 (tujuh) puluh tahun yang lalu yang juga adalah orang tua dari Bole bin Laung sehingga dari persesuaian bukti P-1, P-3 dan surat bukti para Tergugat yaitu SPPT PBB tahun 2010-2018 atas tanah yang letaknya saling bersesuaian telah mendukung keyakinan Majelis Hakim bahwa tanah yang dimaksud dalam bukti P-1 dan P-3 dengan tanah yang dikuasai oleh para Tergugat sebagaimana dalam bukti T-1 s/d T-13 adalah tanah yang sama. Namun diketahui pula bahwa Para Penggugat khususnya Tergugat I telah menguasai tanah obyek sengketa yang dibuktikan dengan pembayaran pajak bumi dan bangunan sejak tahun 2010 sampai dengan 2018 dalam bukti T-1 s/d T-13 yang sudah tercatat atas nama H. Syamsia sebagai bukti permulaan penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat I yang kemudian dikelola bersama anak-anaknya Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, dimana atas tanah sengketa tersebut telah lebih dahulu terbit surat IPEDA sebagaimana bukti P-1 dan sebagiannya telah diperjualbelikan antara H. A. Jumawir bin Bole (anak dari Bole bin Laung) berdasarkan AJB (bukti P-3) secara sah, maka perbuatan Tergugat I yang menguasai tanah obyek sengketa seluas 3.350 m<sup>2</sup> (tiga ribu lima ratus tiga puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas yang kemudian berdasarkan keterangan Saksi H. Masdin dan H. Asri bahwa Tergugat I mengerjakan tanah obyek sengketa bersama-sama dengan anak-anaknya yaitu Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VI tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat yang telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat merupakan perbuatan melawan

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1365 KUHPdata, sehingga surat-surat bukti T-1 s/d T-13 tersebut atas tanah obyek sengketa yang telah terbit atas nama Tergugat I yaitu H. Syamsia mejadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum; dengan demikian petitum keenam gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketujuh yang meminta Pengadilan menyatakan bahwa apabila Tergugat I menguasai objek sengketa dan mengalihkan kepada Tergugat II, III, IV, V, VI, VII atau siapa saja memperoleh hak dari padanya berkewajiban mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan sempurna merupakan petitum yang sama dengan petitum kelima gugatan Penggugat yang telah dikabulkan sehingga agar tidak tumpang tindih, maka menurut Majelis Hakim petitum ketujuh gugatan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedelapan gugatan Penggugat yang meminta Pengadilan menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek sengketa yang telah diletakkan Pengadilan Negeri Bulukumba, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa selama perkara aquo Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa sehingga petitum kedelapan gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kesembilan gugatan Penggugat yang meminta Pengadilan menghukum para Tergugat untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap menurut Majelis Hakim oleh karena pihak Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VI merupakan pihak secara langsung dan bukan pihak yang turut tergugat, maka secara otomatis apabila perkara ini telah diputuskan dan telah berkekuatan hukum tetap wajib tunduk terhadap isi putusan, sehingga petitum kesembilan gugatan Penggugat terlalu berlebihan dan tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dikabulkan untuk sebagian, dan Para Tergugat merupakan pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian;

Mengingat Pasal 1365 KUHPerdara, KUHPerdara, Pasal-Pasal dalam Rbg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum tanah darat seluas kurang lebih 3.530 m<sup>2</sup>(tiga ribu lima ratus tiga puluh meter persegi) yang dibeli dari H. Jumawir bin Bole dengan persil nomor 48 D.II dan kohir Nomor 0182 seharga Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 110/GK/IV/2001 tertanggal 4 April 2001 yang dibuat oleh PPAT Kecamatan Gantarang Kindang Kabupaten Bulukumba yang dahulu terletak di Kampung Borongloe Desa Gattereng Kecamatan Gangking sekarang di Dusun Bontobulaeng Desa Benteng Gantarang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:

- Utara dengan tanah Bole bin Laung;
- Timur dengan tanah H. Sirajuddin;
- Barat dengan tanah Bole bin Laung;
- Selatan dengan saluran air jalan raya;

Adalah milik Penggugat;

3. Menyatakan jual beli antara Penggugat dan H. Jumawir bin Bole yang dibuat oleh PPAT Kecamatan Gantarang Kindang Kabupaten Bulukumba dengan Akta Jual Beli Nomor 110/GK/IV/2001 tertanggal 4 April 2001 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII yang menguasai obyek sengketa atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII yang menguasai obyek sengketa atau siapa saja yang memperoleh hak daridapanya untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan sempurna;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII yang menerbitkan surat atau alas hak atas obyek sengketa tanpa persetujuan dari Penggugat tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang diperkirakan sebesar Rp2.741.000,00(dua juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2019, oleh kami **Lely Triantini, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Nursinah, S.H.,M.H.** dan **Uwaisqarni, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019, oleh kami **Lely Triantini, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Nursinaj, S.H.,M.H.** dan **Uwaisqarni, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Jamaluddin, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Para Tergugat;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Nursinah, S.H.,M.H.**

**Lely Triantini, S.H.,M.H.**

**Uwaisqarni, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Jamaluddin, S.H.**

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 930.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.690.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00

J u m l a h Rp. 2.741.000,00

Terbilang (dua juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)